

Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan hadir sebagai pedoman dalam memahami dan melaksanakan fungsi fatwa secara ilmiah, metodologis, kolektif, dan bertanggung jawab. Buku ini menguraikan perjalanan sejarah fatwa dalam Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad saw., masa sahabat dan tabi'in, perkembangan mazhab fikih, hingga transformasi lembaga fatwa di era modern.

Tidak hanya membahas aspek historis, buku ini juga menguraikan jalur-jalur fatwa (masālik al-iftā'), tata kerja mufti, prinsip kolektivitas keilmuan, pertimbangan maqāsid al-sharī'ah, pemahaman terhadap realitas sosial, serta kaidah dan batas-batas perubahan fatwa. Di dalamnya turut disajikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman aplikatif dalam proses perumusan fatwa.

Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengurus MUI, anggota Komisi Fatwa, dai, akademisi, serta pihak terkait dalam memahami proses fatwa yang berlandaskan sumber syariat, disiplin metodologis, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Berakar pada syariat, berpijak pada ilmu, dan responsif terhadap realitas masyarakat.



Jl. Monumen Emmy Saelan No. 5a, Gn. Sari,
Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221



**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

SULAWESI SELATAN

BUKU PANDUAN FATWA

Prof. KH. Najmuddin HS., MA.
Prof. Dr. Muammar Bakry
Dr. KH. Syamsul Bahri Lc., MA.

ILMIAH - MODERAT - KONTEKSTUAL

BUKU PANDUAN FATWA

BUKU PANDUAN
FATWA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**KOMISI FATWA
MUI SULAWESI SELATAN**

BUKU PANDUAN FATWA



**Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan**

BUKU PANDUAN FATWA

©2026, **Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

x + 92 halaman; 14,5 cm x 20,5 cm

Cetakan Pertama, Agustus 2026

Penulis : Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan

Tata Letak Isi : Aldi Wijaya Pratama

Design Cover : Aldi Wijaya Pratama

Diterbitkan oleh:

MUI Sulawesi Selatan

Jl. Monumen Emmy Saelan No. 5a,

Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar

Sulawesi Selatan 90221

Email: official.muisulsel@gmail.com | www.muisulsel.or.id



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas keulamaan, khususnya di bidang fatwa.

Fatwa merupakan amanah keilmuan dan tanggung jawab keagamaan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan umat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa fatwa tidak pernah diposisikan sebagai pendapat personal yang bebas nilai, melainkan sebagai hasil ijtihad yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, maqāṣid al-sharī'ah, serta pertimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fatwa menuntut keilmuan yang mendalam, integritas moral, kehati-hatian metodologis, dan kepekaan sosial.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa yang majemuk, fatwa memiliki fungsi strategis sebagai panduan keagamaan yang

menyejukkan, moderat, dan konstruktif. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wadah musyawarah ulama lintas ormas dan mazhab, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga relevan dengan realitas sosial dan kearifan lokal.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan landasan historis, metodologis, dan operasional bagi pelaksanaan fatwa di lingkungan MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalamnya dibahas sejarah perkembangan fatwa dalam Islam, jalur-jalur fatwa (*masālik al-iftā'*), kaidah perubahan fatwa, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) fatwa yang bersifat aplikatif dan kelembagaan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bersama bagi pengurus MUI, anggota Komisi Fatwa, para dai, akademisi, serta pihak-pihak terkait dalam memahami dan menjalankan fungsi fatwa secara bertanggung jawab, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa.

Akhir kata, semoga buku panduan ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, memperkuat persatuan umat, dan menghadirkan fatwa yang menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat.

Makassar, 18 Desember 2025
Ketua Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. DR. KH. Najamuddin Bin Abd Safa, Lc. M.A



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I - SEJARAH FATWA DAN KEDUDUKANNYA	
DALAM ISLAM	1
A. Pengertian Fatwa dan Urgensinya bagi Umat	1
B. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam	3
C. Fatwa pada Masa Nabi Muhammad ﷺ	5
D. Karakteristik Fatwa pada Masa Kenabian	6
E. Peralihan Otoritas Fatwa Pasca Wafat Nabi ﷺ	7
F. Fatwa pada Masa Tabi'in dan Pembentukan Tradisi Keilmuan	8
1. Posisi Tabi'in dalam Rantai Otoritas Fatwa	8
2. Metode Tabi'in dalam Berfatwa	8
3. Lahirnya Pusat-Pusat Fatwa dan Perbedaan Pendekatan	9

4.	Tabi'in sebagai Pelopor Kodifikasi Awal Fatwa	10
5.	Signifikansi Masa Tabi'in bagi Fatwa Kelembagaan.....	10
G.	Fatwa dari Masa Tabi'in Menuju Lahirnya Mazhab Fikih	11
1.	Perluasan Wilayah Islam dan Kompleksitas Fatwa	11
2.	Peralihan dari Fatwa Individual ke Tradisi Keilmuan Terstruktur.....	12
3.	Munculnya Dua Kecenderungan Besar dalam Fatwa	12
4.	Lahirnya Imam-Imam Mazhab sebagai Otoritas Fatwa.....	13
5.	Kodifikasi Fatwa dan Fikih	14
6.	Dampak Sistem Mazhab terhadap Praktik Fatwa	14
7.	Relevansi Fase Ini bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan.....	15
H.	Fatwa dari Pertengahan Abad IV Hijriah hingga Akhir Daulah 'Utsmāniyyah.....	15
1.	Konteks Historis dan Perubahan Pola Fatwa....	15
2.	Institusionalisasi Jabatan Mufti	16
3.	Dominasi Mazhab dan Fenomena Taqlid	16
4.	Perkembangan Fatwa Kolektif dan Nawāzil.....	17
5.	Fatwa pada Masa Daulah 'Utsmāniyyah.....	17

6.	Kritik Ulama terhadap Kekakuan Fatwa Mazhab.....	18
7.	Pelajaran Historis bagi Lembaga Fatwa Kontemporer.....	18
I.	Fatwa Era Modern dan Transformasi Kelembagaan.....	19
1.	Perubahan Sosial dan Tantangan Baru Fatwa ..	19
2.	Pergeseran dari Mufti Individual ke Lembaga Fatwa.....	20
3.	Pembaruan Metodologi Fatwa	20
4.	Fatwa dan Negara Bangsa (<i>Nation State</i>).....	21
5.	Lahirnya Lembaga Fatwa di Indonesia	22
6.	Karakteristik Fatwa MUI sebagai Fatwa Kelembagaan.....	22
7.	Implikasi Era Modern bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan.....	23
8.	Landasan Historis Fatwa Sebagai Dasar Panduan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan...	23

BAB II - JALUR-JALUR FATWA (MASĀLIK AL IFTĀ')

DAN TATA KERJA MUFTI

A.	Pengantar	27
B.	Pengertian Masālik al-Iftā'	28
C.	Prinsip Umum Jalur Fatwa Kelembagaan	28

D. Jalur Pertama: Tahapan Mufti Saat Menerima	
Pertanyaan Fatwa.....	29
1. Menyadari Fatwa sebagai Amanah Ilahiah.....	29
2. Memohon Pertolongan dan Taufik Allah	30
3. Klarifikasi Maksud dan Kondisi Penanya	30
4. Membedakan Kasus yang Memerlukan Klarifikasi dan yang Tidak	31
5. Memahami Objek Fatwa (<i>Tasawwur al-Mas'alah</i>).....	32
6. Mengidentifikasi Unsur Nawāzil dan Kebaruan Kasus.....	32
7. Berkonsultasi dengan Ahli dan Melakukan Musyawarah.....	33
E. Jalur Kedua: Tahapan Mufti Saat	
Menetapkan dan Mengeluarkan Fatwa.....	33
1. Menyusun Kerangka Hukum Secara Sistematis.....	33
2. Menyebutkan Dalil, Kaidah, dan 'Illat Hukum	34
3. Mempertimbangkan Maqāsid al-Sharī'ah.....	34
4. Memberi Pengantar atas Hukum yang Sensitif atau Tidak Lazim	35
5. Menawarkan Alternatif yang Halal dan Solutif.....	35
F. Jalur Ketiga: Hal-hal yang Wajib Dihindari	
dalam Fatwa	35

G.	Kaidah Perubahan Fatwa dan Batas-batasnya.....	36
1.	Prinsip Umum: Perubahan Fatwa sebagai Keniscayaan Syar'i	36
2.	Perubahan Fatwa karena Perbedaan Zaman....	36
3.	Perubahan Fatwa karena Perbedaan Tempat...	37
4.	Perubahan Fatwa karena Perubahan Adat dan Kebiasaan ('Urf)	37
5.	Perubahan Fatwa karena Kondisi Darurat dan Kebutuhan Mendesak	38
6.	Perubahan Fatwa karena Perbedaan Niat dan Tujuan	39
7.	Batas-Batas Perubahan Fatwa	39
8.	Implikasi Praktis bagi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan.....	39
H.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.....	40
1.	Prinsip Umum SOP Fatwa	40
2.	Alur Kerja Fatwa (<i>Flowchart Tekstual</i>).....	40
3.	Penutup SOP	44
BAB III - PENUTUP		45

DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN:.....	49
A. Pengantar Lampiran.....	49
B. Klasifikasi Fatwa.....	50
C. Penyajian Fatwa-Fatwa 2021-2025	51
1. FATWA MUI SULSEL Tahun 2021.....	51
2. FATWA MUI SULSEL Tahun 2022.....	58
3. FATWA MUI SULSEL Tahun 2023.....	66
4. FATWA MUI SULSEL Tahun 2024.....	76
5. FATWA MUI SULSEL Tahun 2025.....	84
D. Daftar Indeks Fatwa (2021–2025)	92
E. Ketentuan Penggunaan Lampiran	92
F. Penutup Lampiran.....	92



BAB I

SEJARAH FATWA DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

A. Pengertian Fatwa dan Urgensinya bagi Umat

Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syariat terhadap suatu persoalan yang ditanyakan oleh individu atau masyarakat, tanpa daya paksa yuridis, tetapi memiliki kekuatan moral dan keagamaan yang besar. Al-Jurjānī mendefinisikan fatwa sebagai *ikhbār ‘an ḥukm Allāh* (pemberitahuan tentang hukum Allah), yang menegaskan bahwa fatwa bukan sekadar opini, melainkan representasi pemahaman terhadap kehendak syariat.¹

Dalam kehidupan umat Islam, fatwa berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan yang dinamis. Karena tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan secara eksplisit dalam nash, maka fatwa menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa praktik keagamaan dan sosial umat tetap berada dalam koridor syariat².

1 ‘Ali ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt*, ed. ضبط جماعة من المحققين, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, hlm. 171.

Secara bahasa, kata fatwa bersumber dari bahasa Arab, yaitu “الفتوي”. Ibnu Manzhur merumuskan bahwa redaksi *fatwa* terbentuk dari isi kata “فتي” atau “فتوي” yang berarti “muda, kebaruan, menjelaskan dan penerangan.” Secara istilah, kata fatwa bermakna pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam kajian ushul fikih, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²

Definsi fatwa secara istilah atau terminology, seperti yang dirumuskan oleh Zamakhsyari, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan ketentuan hukum syariat terkait suatu isu atau permasalahan hukum berdasarkan suatu pertanyaan dari seseorang atau suatu komunitas dan badan tertentu. Sementara itu, Imam Syatibi mendefinisikan fatwa yang berarti *al-ifta*, yaitu suatu penafsiran-penafsiran ketentuan hukum syariat yang tidak ada ikatan untuk diikuti. Sedangkan ulama senior, Yusuf Qardawi merumuskan bahwa fatwa merupakan suatu pengerahan berfikir untuk menjelaskan ketentuan hukum syariat terkait isu dan masalah tertentu sebagai respon dan jawaban atas pertanyaan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara individual maupun kolektifitas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa obyek dan substansi fatwa berkaitan dengan suatu persoalan tentang hukum Islam yang diajukan oleh peminta fatwa, baik sebagai pribadi, lembaga, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Sifat

2 Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, hlm. 4–6.

fatwa itu tidak memiliki daya mengikat. Karena itu, substansi fatwa dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dan juga dapat menolak isi fatwa itu, ataupun dapat meminta fatwa kepada *mufti* lain. Secara hierarkis, hasil fatwa yang satu tidak dapat membatalkan keputusan fatwa mufti yang lainnya, berdasarkan suatu kaidah usul “**الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ**”³

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu: Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*).

Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Contoh:

Persoalan transaksi ekonomi modern, seperti jual beli daring atau akad pembiayaan kontemporer, tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga membutuhkan fatwa sebagai penjelasan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat.

B. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, fatwa menempati posisi strategis sebagai instrumen penjelas hukum, berbeda dengan *qadhā'* (putusan hakim) yang bersifat mengikat. Al-Qarāfī membedakan

3 Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Iḥkām fī Tamayyz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, hlm. 5–7.

secara tegas antara fatwa dan keputusan hakim fatwa bersifat irsyādī (bimbingan), sedangkan qadhā' bersifat ilzāmī (mengikat).

Meskipun tidak mengikat secara yuridis, fatwa memiliki pengaruh besar terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, kesalahan dalam fatwa dapat berdampak luas dan sistemik. Inilah sebabnya para ulama klasik memperlakukan fatwa sebagai amanah besar yang tidak boleh diberikan kecuali oleh orang yang benar-benar memenuhi syarat ilmiah dan moral.

Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku sistem hukum dan perundang-undangan Nasional telah memberikan andil yang cukup signifikan dalam terciptanya suatu perundang-undangan. Hukum Islam sebagai sumber bahan baku perundang-undangan Nasional didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Salah satu isi ketentuan UU tersebut menyebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 di bidang pembangunan hukum adalah mewujudkan sistem hukum Nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Yeni Salma Barlinti menganalisis bahwa secara eksplisit Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar penggunaan hukum Islam, serta sebagai sumber perundang-undangan Nasional.⁴ Dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2007 ini, maka GBHN 1999 tidak berlaku lagi, GBHN 1999 secara jelas menyatakan bahwa agama menjadi salah satu sumber perundang-undangan Nasional.

Materi hukum Islam tersebar pada tiga tempat, *Pertama*, terkandung dalam kitab-kitab fikih. *Kedua*, berbentuk peraturan

4 Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*, jilid 2, Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 58–60.

perundang-undangan yang bermuatan hukum Islam, diantara hukum Islam yang dilegislati itu adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *Ketiga*, Putusan hakim yang telah dikodifikasi dalam bentuk yurisprudensi. Namun dilematisnya, karena ketiga sumber hukum Islam tersebut sering terjadi kontradiksi satu sama lainnya, baik antara fikih dengan perundang-undangan, maupun antara putusan hakim dengan perundang-undangan.⁵ Kelihatannya, fikih yang berbentuk fatwa maupun yang termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik tidak dapat diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan ketika terjadi kontradiktif, karena bentuk dan substansi fikih belum mengikat dan memaksa. Karena itu, melalui proses legislasi fikih diharapkan mampu untuk menafsirkan sesuatu yang sifatnya umum dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sebuah fatwa keagamaan tentang kehalalan atau keharaman suatu produk dapat memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat secara luas, meskipun tidak disertai sanksi hukum formal.

C. Fatwa pada Masa Nabi Muhammad ﷺ

Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, fatwa sepenuhnya menyatu dengan fungsi kerasulan. Nabi ﷺ adalah satu-satunya rujukan hukum, dan seluruh jawaban beliau terhadap persoalan umat

5 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 4, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 229–231.

bersumber dari wahyu, baik yang bersifat langsung (Al-Qur'an) maupun melalui Sunnah. Oleh karena itu, fatwa pada periode ini bersifat pasti dan bebas dari kemungkinan kesalahan manusiawi.

Para ulama usul fikih menegaskan bahwa fatwa Nabi ﷺ memiliki kedudukan yang sama dengan hukum syariat itu sendiri, karena beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Hal ini menjadikan masa kenabian sebagai standar ideal dalam praktik fatwa sepanjang sejarah Islam.⁶

Contoh:

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang hukum meminum nabīdh (minuman hasil perendaman kurma), beliau menjelaskan hukumnya secara bertahap sesuai kondisi para sahabat, menunjukkan bahwa fatwa juga memperhatikan kesiapan sosial umat.

D. Karakteristik Fatwa pada Masa Kenabian

Fatwa pada masa Nabi ﷺ memiliki beberapa karakter utama. Pertama, bersifat edukatif, yaitu tidak hanya menjawab hukum, tetapi juga membina akhlak dan keimanan umat. Kedua, bersifat kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi penanya. Ketiga, mengarah pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa seluruh praktik hukum Nabi ﷺ berorientasi pada realisasi maqāṣid al-syarī'ah.⁷

6 Sayf al-Dīn 'Alī ibn Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, hlm. 34–36.

7 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 8–10.

Karakter ini penting dicatat sebagai fondasi metodologis, agar fatwa di masa setelah kenabian tidak terlepas dari ruh pendidikan dan kemaslahatan.

Contoh:

Jawaban Nabi ﷺ yang berbeda terhadap pertanyaan serupa, misalnya tentang amalan paling utama menunjukkan bahwa fatwa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas penanya.

E. Peralihan Otoritas Fatwa Pasca Wafat Nabi ﷺ

Setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ, otoritas fatwa beralih kepada para sahabat. Peralihan ini menandai fase baru dalam sejarah fatwa, di mana unsur ijtihad manusia mulai berperan secara signifikan. Meskipun demikian, para sahabat sangat berhati-hati dalam berfatwa dan sering saling melemparkan pertanyaan karena takut keliru dalam menyampaikan hukum Allah.⁸

Sikap kehati-hatian ini menunjukkan kesadaran mendalam para sahabat akan beratnya tanggung jawab fatwa, sekaligus menjadi teladan etika bagi lembaga fatwa di sepanjang sejarah Islam.

Contoh:

Diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab r.a. sering mengumpulkan para sahabat utama sebelum memutuskan persoalan hukum yang berdampak luas bagi umat.

8 Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Barr, *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa Faḍlih*, jilid 2, Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 64–66.

F. Fatwa pada Masa Tabi'in dan Pembentukan Tradisi Keilmuan

1. Posisi Tabi'in dalam Rantai Otoritas Fatwa

Tabi'in merupakan generasi yang menerima ilmu langsung dari para sahabat Nabi ﷺ dan menjadi penghubung utama antara fase kenabian–sahabat dengan fase kodifikasi ilmu. Dalam konteks fatwa, kedudukan tabi'in sangat penting karena pada masa merekalah ijtihad mulai berkembang lebih luas seiring meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya persoalan umat. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa legitimasi fatwa tabi'in bersumber dari kedalaman pemahaman mereka terhadap praktik sahabat serta ketekunan mereka dalam menelusuri dalil-dalil syar'i.⁹

Contoh:

Sa'id ibn al-Musayyib di Madinah dikenal sebagai rujukan utama fatwa, sehingga pendapatnya sering disejajarkan dengan fatwa para sahabat besar.

2. Metode Tabi'in dalam Berfatwa

Dalam berfatwa, tabi'in menempuh metode yang relatif seragam, yaitu: mendahulukan Al-Qur'an, kemudian Sunnah Nabi ﷺ sebagaimana dipahami dan diriwayatkan oleh para sahabat, lalu antar sahabat, dan akhirnya ijtihad dengan ra'yu yang terikat oleh kaidah dan kemaslahatan. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa ra'yu pada masa tabi'in bukanlah spekulasi

9 Abū Zahrah, Muḥammad, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2008, hlm. 59–63.

bebas, melainkan hasil istinbāt yang berpijak pada maqāṣid al-sharī'ah¹⁰

Metode ini menunjukkan kesinambungan epistemologis antara fatwa sahabat dan tabi'in, sekaligus menandai meningkatnya peran nalar hukum dalam bingkai disiplin keilmuan.

Contoh:

Al-Ḥasan al-Baṣrī sering memberikan fatwa dengan mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari suatu perbuatan, bukan hanya aspek legal-formalnya.

3. Lahirnya Pusat-Pusat Fatwa dan Perbedaan Pendekatan

Penyebaran sahabat ke berbagai wilayah melahirkan pusat-pusat fatwa regional yang pada masa tabi'in berkembang menjadi madrasah keilmuan. Madinah dikenal dengan pendekatan yang menekankan hadis dan praktik ahli Madinah, sementara Kufah berkembang dengan pendekatan ra'yu yang lebih sistematis akibat keterbatasan riwayat hadis di wilayah tersebut.¹¹

Ibn Khaldun menegaskan bahwa perbedaan lingkungan sosial dan politik sangat memengaruhi corak fatwa dan metode ijtihad di masing-masing wilayah, tanpa menghilangkan kesatuan prinsip dasar syariat.¹²

10 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm. 350–352.

11 Muḥammad al-Khuḍārī, *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī*, Cairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 101–105.

12 'Abd al-Raḥmān ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2001, hlm. 448–452.

Contoh:

Perbedaan fatwa antara Madinah dan Kufah dalam beberapa masalah mu‘āmalāt mencerminkan pengaruh konteks sosial setempat.

4. Tabi‘in sebagai Pelopor Kodifikasi Awal Fatwa

Pada masa tabi‘in, fatwa mulai dicatat secara terbatas, meskipun belum dalam bentuk kitab fikih sistematis. Pencatatan ini dilakukan melalui majelis-majelis ilmu dan periwayatan lisan yang kemudian dibukukan pada fase berikutnya. Ibn ‘Abd al-Barr menegaskan bahwa tradisi pencatatan fatwa dan pendapat hukum pada masa tabi‘in merupakan fondasi penting bagi kodifikasi fikih klasik.¹³

Tahap ini menandai peralihan dari tradisi lisan murni menuju tradisi tulis dalam hukum Islam.

Contoh:

Pendapat-pendapat fuqahā’ Madinah tujuh (*al-fuqahā’ al-sab‘ah*) menjadi rujukan utama dalam literatur fikih berikutnya.

5. Signifikansi Masa Tabi‘in bagi Fatwa Kelembagaan

Masa tabi‘in memberikan pelajaran penting bagi fatwa kelembagaan modern, khususnya dalam aspek kolektivitas keilmuan dan kesadaran kontekstual. Musyawarah antar ulama dan pertimbangan kondisi masyarakat menjadi ciri menonjol

¹³ Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Barr, *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa Faḍlih*, jilid 2, Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 90–93.

fatwa pada fase ini. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa praktik ini merupakan manifestasi awal dari maqāṣid al-sharī'ah dalam fatwa.¹⁴

Bagi lembaga fatwa seperti MUI, fase tabi'in menjadi model awal bagaimana fatwa berkembang secara kolektif dan adaptif tanpa melepaskan diri dari sumber utama syariat.

G. Fatwa dari Masa Tabi'in Menuju Lahirnya Mazhab Fikih

1. Perluasan Wilayah Islam dan Kompleksitas Fatwa

Memasuki akhir masa tabi'in (akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah), wilayah Islam telah meluas hingga mencakup Irak, Syam, Mesir, Persia, dan Afrika Utara. Perluasan ini membawa konsekuensi langsung terhadap praktik fatwa, karena umat Islam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sahabat. Al-Khuḍarī menjelaskan bahwa meningkatnya kompleksitas kehidupan menjadi faktor utama berkembangnya ijtihad dan keragaman fatwa pada periode ini.¹⁵

Contoh:

Persoalan mu'āmalāt lintas wilayah, seperti perdagangan internasional dan hubungan dengan non-Muslim, menuntut fatwa yang lebih sistematis dan kontekstual.

14 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 10–12.

15 Muḥammad al-Khuḍarī, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, Cairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 106–110.

2. Peralihan dari Fatwa Individual ke Tradisi Keilmuan Terstruktur

Pada fase ini, fatwa tidak lagi hanya bersandar pada figur individu tertentu, tetapi mulai terhubung dengan tradisi keilmuan lokal. Para tabi'in besar membina murid-muridnya dalam majelis ilmu, sehingga lahir kesinambungan metodologis dalam berfatwa. Ibn 'Abd al-Barr menegaskan bahwa proses transmisi ini merupakan embrio madrasah fikih yang terorganisasi.¹⁶

Peralihan ini penting karena menandai awal pemisahan antara fatwa insidental dan fatwa berbasis metodologi.

Contoh:

Murid-murid Sa'īd ibn al-Musayyib di Madinah melanjutkan corak fatwa gurunya yang sangat berpegang pada hadis dan praktik ahli Madinah.

3. Munculnya Dua Kecenderungan Besar dalam Fatwa

Seiring berkembangnya tradisi keilmuan, muncul dua kecenderungan besar dalam praktik fatwa:

1. **Kecenderungan ahl al-ḥadīth**, yang menekankan periwayatan hadis dan atsar sahabat.
2. **Kecenderungan ahl al-ra'y**, yang menekankan penggunaan nalar hukum terkontrol ketika hadis terbatas.

¹⁶ Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Barr, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*, jilid 2, Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 93–97.

Al-Shāṭibī menegaskan bahwa perbedaan ini bukan pertentangan prinsip, melainkan perbedaan metode dalam mencapai tujuan syariat.¹⁷

Contoh:

Di Madinah, fatwa sangat berhati-hati menggunakan ra'y, sedangkan di Kufah ra'y digunakan lebih luas karena keterbatasan riwayat hadis.

4. Lahirnya Imam-Imam Mazhab sebagai Otoritas Fatwa

Dari rahim tradisi tabi'in dan tabi' al-tabi'in inilah lahir imam-imam mazhab besar seperti Abū Ḥanīfah, Mālik ibn Anas, al-Syāfi'i, dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Mereka bukan sekadar mufti, tetapi perumus metodologi istinbāt hukum yang sistematis. Abū Zahrah menegaskan bahwa kontribusi terbesar para imam mazhab adalah penyusunan kerangka metodologis fatwa, bukan sekadar kumpulan jawaban hukum.¹⁸

Dengan adanya metodologi yang baku, fatwa menjadi lebih konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Contoh:

Imam Mālik menjadikan *ʿamal ahl al-Madīnah* sebagai salah satu sumber utama fatwanya, sementara Abū Ḥanīfah mengembangkan qiyās dan istiḥsān secara sistematis.

17 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*, jilid 2, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, hlm. 12–15.

18 Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2008, hlm. 131–138.

5. Kodifikasi Fatwa dan Fikih

Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, fatwa mulai dikodifikasi dalam bentuk karya tulis. Kitab-kitab fikih dan usul fikih disusun untuk mendokumentasikan pendapat hukum, dalil, dan metode istinbāt. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa kodifikasi ini bertujuan menjaga konsistensi hukum dan mencegah kekacauan fatwa.¹⁹

Kodifikasi ini sekaligus menjadi sarana pendidikan hukum Islam lintas generasi.

Contoh:

Al-Muwattaʿ karya Imam Mālik berisi hadis dan fatwa yang menjadi rujukan utama di Madinah dan wilayah sekitarnya.

6. Dampak Sistem Mazhab terhadap Praktik Fatwa

Sistem mazhab memberikan stabilitas dan disiplin metodologis dalam fatwa. Namun, pada saat yang sama, muncul risiko fanatisme mazhab apabila metodologi dipahami secara kaku. Al-Qarāfi mengingatkan bahwa mazhab adalah sarana memahami syariat, bukan tujuan akhir syariat itu sendiri.²⁰

Bagi lembaga fatwa kontemporer, fase ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara konsistensi metodologis dan keterbukaan terhadap realitas baru.

19 Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ʿIlm al-Uṣūl*, jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 7–10.

20 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 58–61.

7. Relevansi Fase Ini bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan

Sejarah peralihan dari fatwa tabi'in ke sistem mazhab menunjukkan bahwa fatwa ideal harus berpijak pada metodologi yang jelas, bersifat kolektif, dan sensitif terhadap konteks sosial. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan karakter fatwa MUI sebagai fatwa kelembagaan, bukan personal. Oleh karena itu, pemahaman fase ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan panduan fatwa yang moderat dan kredibel.²¹

H. Fatwa dari Pertengahan Abad IV Hijriah hingga Akhir Daulah 'Utsmāniyyah

1. Konteks Historis dan Perubahan Pola Fatwa

Memasuki pertengahan abad keempat Hijriah, dunia Islam mengalami stabilisasi politik dan kemapanan institusi keilmuan. Pada fase ini, mazhab-mazhab fikih telah mapan, kitab-kitab fikih dan usul fikih tersusun secara sistematis, dan otoritas fatwa semakin terikat dengan metodologi mazhab. Al-Khuḍārī menjelaskan bahwa fase ini ditandai oleh pergeseran dari ijtihad individual terbuka menuju ijtihad terikat mazhab demi menjaga konsistensi hukum dan ketertiban sosial.²²

21 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid 4, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 240–242.

22 Muḥammad al-Khuḍārī, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 172–176.

Contoh:

Mufti di wilayah tertentu biasanya berfatwa sesuai mazhab resmi yang dianut masyarakat dan penguasa setempat.

2. Institusionalisasi Jabatan Mufti

Pada periode ini, jabatan mufti mulai dilembagakan secara resmi oleh negara. Mufti tidak hanya berfungsi sebagai pemberi fatwa individual, tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi penguasa dan masyarakat. Al-Māwardī menjelaskan bahwa keberadaan mufti dalam struktur negara berfungsi menjaga legitimasi syar'ī kebijakan publik.²³

Institusionalisasi ini memperkuat wibawa fatwa, tetapi sekaligus menuntut standar keilmuan dan etika yang lebih ketat.

Contoh:

Mufti di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus memiliki otoritas luas dalam persoalan hukum publik.

3. Dominasi Mazhab dan Fenomena Taqlid

Pada fase kematangan mazhab, praktik fatwa didominasi oleh pendapat-pendapat mazhab yang telah dibakukan. Banyak ulama berfatwa dengan merujuk langsung pada kitab-kitab mazhab tanpa melakukan ijtihad independen. Al-Ghazālī menilai praktik ini sebagai kebutuhan sosial untuk mencegah

²³ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, hlm. 69–72.

kekacauan hukum, selama taqlid dilakukan kepada mazhab yang mu'tabar.²⁴

Namun, para ulama juga mengingatkan bahaya taqlid buta yang mengabaikan maqāsid al-sharī'ah.

Contoh:

Seorang mufti mazhab Syafi'i di Mesir akan merujuk *al-Majmū'* atau *Minhāj al-Ṭālibīn* dalam berfatwa.

4. Perkembangan Fatwa Kolektif dan Nawāzil

Seiring kompleksitas persoalan masyarakat, berkembang tradisi pembahasan kolektif atas kasus-kasus baru (nawāzil). Al-Qarāfi menjelaskan bahwa nawāzil menuntut ketelitian tinggi dan sering kali memerlukan musyawarah ulama lintas disiplin dalam satu mazhab atau antar mazhab.²⁵

Tradisi ini menjadi cikal bakal fatwa kolektif modern.

Contoh:

Pembahasan hukum pajak, mata uang, dan administrasi negara pada masa Mamluk dan 'Utsmani.

5. Fatwa pada Masa Daulah 'Utsmāniyyah

Pada masa Daulah 'Utsmāniyyah, fatwa mencapai bentuk institusional paling mapan. Jabatan Syaikh al-Islām berfungsi sebagai otoritas tertinggi fatwa negara, dengan struktur birokrasi

24 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm. 371–374.

25 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, hlm. 112–115.

yang rapi. Ibn ‘Ābidin menjelaskan bahwa fatwa pada masa ini tidak hanya menjawab persoalan ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi negara.²⁶

Fatwa menjadi instrumen penting dalam harmonisasi antara hukum syariat dan kebutuhan negara modern awal.

Contoh:

Fatwa tentang penggunaan mata uang kertas dan administrasi wakaf negara.

6. Kritik Ulama terhadap Kekakuan Fatwa Mazhab

Meskipun sistem mazhab memberikan stabilitas, sejumlah ulama mengkritik kecenderungan kekakuan dalam fatwa. Al-Qarāfī dan al-Shāṭibī menegaskan bahwa berpegang pada mazhab tidak boleh menghilangkan pertimbangan maqāṣid dan perubahan realitas.²⁷

Kritik ini menunjukkan bahwa dalam tradisi klasik sendiri terdapat kesadaran akan bahaya stagnasi hukum.

Contoh:

Penolakan sebagian ulama terhadap penerapan literal fatwa lama pada kondisi sosial yang telah berubah drastis.

26 Muḥammad Amīn ibn ‘Ābidin, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 43–46.

27 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī‘ah*, jilid 4, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 244–247.

7. Pelajaran Historis bagi Lembaga Fatwa Kontemporer

Fase pertengahan abad IV H hingga akhir Daulah ‘Utsmāniyyah memberikan pelajaran penting bagi lembaga fatwa modern, yaitu perlunya keseimbangan antara disiplin metodologis dan fleksibilitas kontekstual. Fatwa yang terlalu bebas berisiko chaos hukum, sementara fatwa yang terlalu kaku berisiko kehilangan relevansi sosial.²⁸

Bagi MUI Sulawesi Selatan, fase ini mengajarkan pentingnya fatwa kelembagaan yang bermazhab metodologis, kolektif, dan sensitif terhadap perubahan masyarakat.

I. Fatwa Era Modern dan Transformasi Kelembagaan

1. Perubahan Sosial dan Tantangan Baru Fatwa

Memasuki era modern (abad ke-19 dan ke-20 M), dunia Islam menghadapi perubahan besar akibat kolonialisme, modernisasi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan globalisasi. Perubahan ini melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, seperti sistem perbankan modern, asuransi, bioetika, teknologi informasi, dan hubungan internasional. Al-Raysūnī menjelaskan bahwa kondisi ini menuntut pembaruan pendekatan fatwa dengan tetap berpegang pada maqāṣid al-syarī‘ah.²⁹

28 Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008, hlm. 301–305.

29 Aḥmad al-Raysūnī, *Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsah fī Maqāṣid al-Sharī‘ah*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014, hlm. 287–292.

Contoh:

Persoalan bunga bank, kontrasepsi, dan transplantasi organ menjadi isu fatwa yang menonjol pada awal abad ke-20.

2. Pergeseran dari Mufti Individual ke Lembaga Fatwa

Salah satu ciri utama fatwa era modern adalah pergeseran dari fatwa individual menuju fatwa kelembagaan. Pergeseran ini terjadi karena kompleksitas masalah yang membutuhkan kajian multidisipliner dan pertimbangan kolektif. Al-Zuhaylī menegaskan bahwa fatwa kolektif (*al-iftā' al-jamā'ī*) lebih mendekati ketepatan hukum dalam konteks modern dibandingkan fatwa personal.³⁰

Fatwa kelembagaan juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dan mencegah kekacauan akibat beragamnya pendapat individual.

Contoh:

Majma' al-Fiqh al-Islāmī (OKI) dan Dār al-Iftā' Mesir menjadi rujukan fatwa internasional.

3. Pembaruan Metodologi Fatwa

Era modern mendorong ulama untuk menegaskan kembali pentingnya maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhiyyah, dan pemahaman realitas (*fiqh al-wāqi'*) dalam fatwa. Al-Shāṭibī yang

30 Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006, hlm. 1023–1027.

pemikirannya direvitalisasi pada era modern menjadi rujukan penting dalam mengaitkan hukum dengan tujuan syariat.³¹

Pembaruan metodologi ini tidak dimaksudkan mengganti fikih klasik, melainkan mengaktualisasikannya sesuai tantangan zaman.

Contoh:

Fatwa kebolehan vaksinasi dengan mempertimbangkan prinsip حفظ النفس (perlindungan jiwa).

4. Fatwa dan Negara Bangsa (*Nation State*)

Dalam konteks negara bangsa modern, fatwa tidak lagi berada di bawah satu otoritas khilafah, melainkan hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, fatwa berfungsi sebagai panduan keagamaan, bukan hukum positif. Abū Zahrah menegaskan bahwa fatwa pada era negara modern harus mempertimbangkan konstitusi, kemaslahatan umum, dan ketertiban sosial tanpa mengorbankan prinsip syariat.³²

Contoh:

Fatwa tentang kepatuhan terhadap hukum lalu lintas dan pajak negara.

31 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharīah*, jilid 2, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, hlm. 15–18.

32 Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2007, hlm. 312–316.

5. Lahirnya Lembaga Fatwa di Indonesia

Di Indonesia, kebutuhan akan fatwa kelembagaan mendorong berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. MUI berfungsi sebagai wadah musyawarah ulama lintas ormas dan mazhab dalam merespons persoalan keagamaan nasional. Fatwa MUI bersifat kolektif, mempertimbangkan dalil syar‘i, maqāṣid, serta konteks sosial-budaya Indonesia.³³

Contoh:

Fatwa MUI tentang kehalalan produk, aliran keagamaan, dan isu-isu sosial kemasyarakatan.

6. Karakteristik Fatwa MUI sebagai Fatwa Kelembagaan

Fatwa MUI memiliki beberapa karakter utama: kolektif, berorientasi kemaslahatan, kontekstual, dan moderat. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi fatwa kolektif yang berkembang sejak masa tabi‘in hingga era ‘Utsmāniyyah, namun disesuaikan dengan realitas negara demokratis dan masyarakat majemuk.³⁴

Bagi MUI Sulawesi Selatan, karakter ini menjadi dasar penting dalam merumuskan fatwa yang responsif terhadap kearifan lokal tanpa menyimpang dari prinsip syariat.

33 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011, hlm. 1–5.

34 Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005, hlm. 201–205.

7. Implikasi Era Modern bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan

Era modern menuntut MUI Sulawesi Selatan untuk menguatkan fatwa berbasis kajian mendalam, kolaborasi pakar, dan sensitivitas sosial. Fatwa tidak hanya dituntut benar secara normatif, tetapi juga bijak secara sosial dan komunikatif dalam penyampaian. Prinsip-prinsip ini merupakan kelanjutan logis dari evolusi sejarah fatwa dalam Islam.³⁵

8. Landasan Historis Fatwa Sebagai Dasar Panduan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan

Sejarah fatwa dalam Islam menunjukkan bahwa fatwa bukanlah produk opini spontan, melainkan hasil proses keilmuan yang bertahap, bertanggung jawab, dan berakar kuat pada Al-Qur'an, Sunnah, serta tujuan syariat. Sejak masa Nabi Muhammad ﷺ, fatwa berfungsi sebagai sarana penjelasan hukum yang bersifat edukatif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pada fase kenabian, fatwa memiliki otoritas absolut karena bersumber langsung dari wahyu, sehingga menjadi standar normatif tertinggi dalam praktik fatwa sepanjang sejarah Islam.³⁶

Pasca wafatnya Nabi ﷺ, otoritas fatwa beralih kepada para sahabat yang dikenal sangat berhati-hati dalam menyampaikan hukum Allah. Sikap kehati-hatian ini tercermin dari kebiasaan

35 Ahmad al-Raysūnī, *Fiqh al-Ijtihād*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2013, hlm. 155–160.

36 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 4, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 229–231.

mereka untuk menunda jawaban, bermusyawarah, dan saling merujuk satu sama lain. Perbedaan fatwa di kalangan sahabat dipahami sebagai keragaman ijtihad yang sah, bukan pertentangan syariat. Pola ini menegaskan bahwa fatwa sejak awal telah mengenal prinsip kolektivitas, kehati-hatian, dan kesadaran akan dampak sosialnya.³⁷

Pada masa tabi'in, fatwa mengalami perkembangan signifikan seiring meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas persoalan umat. Tabi'in menjadi penghubung utama antara tradisi sahabat dan fase kodifikasi ilmu, dengan mengembangkan metode fatwa yang tetap berpijak pada nash, namun lebih terbuka terhadap penggunaan ra'yu yang terkontrol. Lahirnya pusat-pusat fatwa regional di Madinah, Kufah, dan wilayah lain menandai awal diferensiasi pendekatan hukum yang kelak melahirkan madrasah dan mazhab fikih.³⁸

Memasuki fase pembentukan dan pematapan mazhab, fatwa menjadi semakin sistematis dan metodologis. Imam-imam mazhab tidak hanya memberikan jawaban hukum, tetapi juga merumuskan kerangka istinbāt yang menjadi pedoman baku dalam berfatwa. Kodifikasi fikih dan usul fikih pada periode ini bertujuan menjaga konsistensi hukum dan mencegah kekacauan fatwa di tengah masyarakat. Meskipun demikian, para ulama

37 Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Barr, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍliḥ*, jil. 2, Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 58–66.

38 Muḥammad al-Khuḍārī, *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 92–105.

klasik tetap mengingatkan agar keterikatan pada mazhab tidak berubah menjadi kekakuan yang mengabaikan tujuan syariat.³⁹

Pada periode pertengahan abad keempat Hijriah hingga masa Daulah ‘Utsmāniyyah, fatwa mengalami institusionalisasi yang semakin kuat. Jabatan mufti dilembagakan, bahkan menjadi bagian dari struktur negara, seperti melalui institusi Syaikh al-Islām. Pada fase ini, fatwa berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi publik. Tradisi musyawarah dan pembahasan kolektif atas kasus-kasus baru (nawāzil) berkembang pesat, menjadi cikal bakal fatwa kolektif modern.⁴⁰

Memasuki era modern, perubahan sosial, politik, dan teknologi menuntut pembaruan pendekatan fatwa. Kompleksitas persoalan kontemporer mendorong pergeseran dari fatwa individual menuju fatwa kelembagaan yang bersifat kolektif dan multidisipliner. Dalam konteks ini, penekanan pada maqāṣid al-sharī‘ah, qawā‘id fihiyyah, dan pemahaman realitas menjadi semakin penting. Fatwa tidak hanya dituntut benar secara normatif, tetapi juga bijak secara sosial dan komunikatif dalam penyampaianannya.⁴¹

Di Indonesia, kebutuhan akan fatwa yang kolektif dan kontekstual melahirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai

39 Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008, hlm. 131–145.

40 Muḥammad Amīn ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, jil. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 43–46.

41 Aḥmad al-Raysūnī, *Fiqh al-Maqāṣid*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014, hlm. 287–292.

lembaga fatwa nasional. Fatwa MUI bersifat panduan keagamaan yang mempertimbangkan dalil syar‘i, kemaslahatan umum, serta konteks sosial-budaya Indonesia. Dalam kerangka inilah MUI Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan fungsi fatwanya, dengan menjadikan sejarah fatwa Islam sebagai landasan normatif dan metodologis dalam merespons persoalan keumatan di tingkat daerah.⁴²

Dengan memahami perjalanan historis fatwa secara utuh—dari masa Nabi ﷺ hingga era modern—dapat ditegaskan bahwa fatwa yang kredibel harus memenuhi tiga prinsip utama: berakar kuat pada sumber syariat, dijalankan melalui metodologi yang disiplin dan kolektif, serta sensitif terhadap perubahan realitas dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi utama penyusunan Panduan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman operasional yang moderat, bertanggung jawab, dan relevan sepanjang zaman.

42 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011, hlm. 1–5.



BAB II

JALUR-JALUR FATWA (MASĀLIK AL IFTĀ’) DAN TATA KERJA MUFTI

A. Pengantar

Fatwa merupakan proses ilmiah dan etis yang tidak berhenti pada penetapan hukum, tetapi mencakup rangkaian tahapan metodologis sejak diterimanya pertanyaan hingga disampaikan jawaban kepada masyarakat. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa kesalahan fatwa sering kali bukan disebabkan lemahnya dalil, melainkan karena kekeliruan dalam menempuh jalur (masālik) fatwa yang benar. Oleh karena itu, penyusunan jalur-jalur fatwa menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga fatwa agar setiap keputusan yang dihasilkan terjaga akurasi ilmiah dan kemaslahatannya.⁴³

Dalam konteks kelembagaan, seperti Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, jalur fatwa berfungsi sebagai pedoman kerja kolektif yang memastikan bahwa fatwa tidak bersifat personal,

43 al-Qarāfī, *al-Iḥkām fī Tamyiz al-Fatāwā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, hlm. 3–5.

emosional, atau reaktif, melainkan melalui proses musyawarah, kajian mendalam, dan pertimbangan multidisipliner. Prinsip ini memiliki akar kuat dalam tradisi fatwa klasik yang menekankan kehati-hatian dan tanggung jawab sosial mufti.⁴⁴

B. Pengertian Masālik al-Iftā'

Masālik al-Iftā' secara terminologis merujuk pada jalur, tahapan, dan prosedur yang harus ditempuh mufti dalam menjalankan fungsi fatwa secara benar. Al-Qarāfi menjelaskan bahwa perbedaan antara fatwa yang tepat dan fatwa yang keliru sering kali terletak pada cara mufti memahami persoalan dan menempuh proses penetapan hukumnya, bukan semata-mata pada kekuatan dalil yang dikutip.⁴⁵

Dengan demikian, masālik al-iftā' bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan integritas keilmuan dan etika fatwa. Jalur ini mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial yang harus berjalan secara seimbang dalam praktik fatwa.

Contoh:

Fatwa yang benar secara dalil, tetapi disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan resistensi, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat.

C. Prinsip Umum Jalur Fatwa Kelembagaan

Dalam fatwa kelembagaan, terdapat beberapa prinsip umum yang harus menjadi dasar seluruh proses fatwa.

44 al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, jil. 4, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 229–231.

45 al-Qarāfi, *al-Ihkām*, hlm. 48–52.

Pertama, Fatwa harus berbasis kolektivitas keilmuan, bukan pendapat individual. Tradisi ini telah dikenal sejak masa sahabat melalui praktik musyawarah dalam persoalan publik. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa keputusan kolektif lebih mendekati kebenaran karena meminimalkan subjektivitas personal.⁴⁶

Kedua, Fatwa harus mempertimbangkan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) dan dampak sosialnya. Al-Ghazālī menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat yang harus dijaga dalam setiap penetapan hukum.⁴⁷

Ketiga, Fatwa harus bersifat kontekstual tanpa mengorbankan prinsip, yaitu mampu merespons realitas lokal dengan tetap berpegang pada sumber dan kaidah syariat. Prinsip ini sangat relevan bagi MUI Sulawesi Selatan yang berhadapan dengan keragaman budaya dan tradisi lokal.

D. Jalur Pertama: Tahapan Mufti Saat Menerima Pertanyaan Fatwa

1. Menyadari Fatwa sebagai Amanah Ilahiah

Tahap awal dalam proses fatwa adalah kesadaran mufti bahwa fatwa merupakan amanah besar dan bentuk tanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat. Ibn al-Qayyim menyebut mufti sebagai pihak yang “menandatangani atas nama Allah”, sebuah ungkapan yang menegaskan dimensi spiritual dan etis fatwa.⁴⁸

46 al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jil. 2, hlm. 8–10.

47 al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, hlm. 286–289.

48 Ibn al-Qayyim, *I‘lām al-Muwaqqi‘in*, jil. 1, Beirut: Dār al-Jil, 1991, hlm. 36–38.

Kesadaran ini menuntut mufti untuk bersikap rendah hati, tidak tergesa-gesa, dan tidak menjadikan fatwa sebagai sarana pembenaran kepentingan tertentu.

Contoh:

Menunda jawaban fatwa hingga dilakukan kajian komprehensif merupakan bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan.

2. Memohon Pertolongan dan Taufik Allah

Sebelum memasuki kajian hukum, mufti dianjurkan memohon pertolongan Allah agar diberi ketepatan dalam memahami persoalan dan menetapkan hukum. Para ulama klasik menekankan bahwa fatwa yang baik lahir dari perpaduan antara ilmu dan ketakwaan. Ibn ‘Abd al-Barr meriwayatkan bahwa para ulama salaf sering mendahului fatwa dengan doa dan istighfar sebagai bentuk kehati-hatian.⁴⁹

Contoh:

Membuka sidang fatwa dengan doa bersama dan niat ikhlas sebelum pembahasan kasus.

3. Klarifikasi Maksud dan Kondisi Penanya

Mufti wajib memahami secara tepat maksud penanya, termasuk latar belakang, tujuan, dan kondisi yang melingkupi pertanyaan. Al-Qarāfi menegaskan bahwa hukum atas suatu perkara bergantung

49 Ibn ‘Abd al-Barr, *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm*, jil. 2, Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 64–66.

pada pemahaman yang benar terhadap realitas kasus, dan mengabaikan klarifikasi merupakan sebab utama kesalahan fatwa.

Contoh:

Pertanyaan tentang “bolehkah berutang” memerlukan klarifikasi apakah untuk kebutuhan darurat, usaha produktif, atau konsumsi berlebihan.

4. Membedakan Kasus yang Memerlukan Klarifikasi dan yang Tidak

Dalam praktik fatwa, tidak semua pertanyaan memerlukan klarifikasi lanjutan. Mufti wajib membedakan antara kasus yang secara substansial masih ambigu dan kasus yang hukumnya sudah jelas serta tidak dipengaruhi oleh variasi kondisi. Al-Qarāfi menegaskan bahwa meninggalkan klarifikasi pada kasus multitafsir merupakan sebab utama kesalahan fatwa, sedangkan memaksakan klarifikasi pada perkara yang jelas justru bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat.⁵⁰

Contoh:

Pertanyaan tentang kewajiban zakat fitrah tidak memerlukan klarifikasi, sedangkan pertanyaan tentang “transaksi kredit” memerlukan penjelasan rinci mengenai akad, bunga, dan tujuan transaksi.

⁵⁰ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyiz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, hlm. 48–52.

5. Memahami Objek Fatwa (*Tasawwur al-Mas'alah*)

Sebelum menetapkan hukum, mufti wajib membangun pemahaman menyeluruh terhadap objek fatwa, mencakup aspek faktual, sosial, ekonomi, dan budaya. Al-Āmidī menegaskan bahwa kesalahan dalam memahami objek persoalan akan berakibat pada kesalahan penetapan hukum, meskipun dalil yang digunakan benar.⁵¹

Pemahaman objek fatwa ini menjadi prasyarat mutlak bagi proses istinbāt dan penentuan ‘illat hukum.

Contoh:

Fatwa tentang “pinjaman online” tidak dapat diberikan tanpa memahami mekanisme aplikasi, sistem denda, dan relasi hukum para pihak.

6. Mengidentifikasi Unsur Nawāzil dan Kebaruan Kasus

Mufti perlu menilai apakah persoalan yang diajukan termasuk kategori nawāzil (kasus baru) atau pengulangan kasus lama dengan bentuk berbeda. Ibn ‘Abd al-Barr menjelaskan bahwa banyak kesalahan fatwa terjadi karena menyamakan kasus baru dengan kasus lama tanpa analisis perbedaan substansial.⁵²

Identifikasi ini penting untuk menentukan apakah fatwa cukup merujuk pada pendapat klasik atau memerlukan ijtihad dan pengembangan argumentasi baru.

51 Sayf al-Dīn al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jil. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, hlm. 34–36.

52 Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Barr, *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa Faḍlih*, jil. 2, Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 90–93.

Contoh:

Penyamaan uang digital dengan uang logam klasik tanpa analisis fungsi dan implikasi hukumnya.

7. Berkonsultasi dengan Ahli dan Melakukan Musyawarah

Dalam persoalan kompleks, mufti tidak dibenarkan berfatwa secara individual. Musyawarah dengan ulama lain dan konsultasi dengan pakar bidang terkait merupakan bagian dari amanah ilmiah fatwa. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa keputusan kolektif lebih dekat kepada kebenaran dan kemaslahatan umum.⁵³

Contoh:

Fatwa tentang isu kesehatan masyarakat (vaksin, wabah) dilakukan melalui kajian bersama dokter, epidemiolog, dan ahli syariah.

E. Jalur Kedua: Tahapan Mufti Saat Menetapkan dan Mengeluarkan Fatwa

1. Menyusun Kerangka Hukum Secara Sistematis

Mufti wajib menyusun kerangka hukum secara runtut, dimulai dari penetapan dalil, penentuan kaidah, analisis maqāṣid, hingga kesimpulan hukum. Al-Ghazālī menegaskan bahwa keteraturan argumentasi merupakan syarat validitas ijtihad dan fatwa.⁵⁴

53 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 8–10.

54 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm. 286–289.

Kerangka ini juga memudahkan fatwa dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Contoh:

Fatwa MUI disusun dengan bagian: pertimbangan syar‘i, pertimbangan kemaslahatan, dan ketetapan hukum.

2. Menyebutkan Dalil, Kaidah, dan ‘Illat Hukum

Dalam fatwa, mufti dianjurkan menyebutkan dalil Al-Qur‘an dan Sunnah, disertai kaidah fikih dan ‘illat hukum yang relevan. Al-Qarāfi menegaskan bahwa penjelasan ‘illat mencegah kesalahpahaman dan membuka ruang edukasi hukum bagi masyarakat.

Contoh:

Larangan riba dijelaskan dengan dalil nash dan ‘illat eksploitasi serta ketidakadilan.

3. Mempertimbangkan Maqāsid al-Sharī‘ah

Fatwa yang sah harus mengarah pada realisasi maqāsid al-sharī‘ah, terutama perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa fatwa yang bertentangan dengan maqāsid, meskipun tampak benar secara literal, perlu ditinjau ulang.⁵⁵

Contoh:

Kebolehan vaksinasi untuk menjaga keselamatan jiwa meskipun terdapat unsur yang awalnya diperselisihkan.

55 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jil. 4, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 244–247.

4. Memberi Pengantar atas Hukum yang Sensitif atau Tidak Lazim

Jika fatwa berpotensi menimbulkan resistensi sosial, mufti perlu memberikan pengantar yang edukatif dan persuasif. Al-Shāṭibī menekankan bahwa mempertimbangkan kondisi masyarakat merupakan bagian dari hikmah syariat.⁵⁶

Contoh:

Penjelasan bertahap tentang pelarangan praktik adat yang bertentangan dengan akidah.

5. Menawarkan Alternatif yang Halal dan Solutif

Mufti tidak cukup menyampaikan larangan, tetapi juga perlu menunjukkan alternatif yang halal sebagai solusi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memudahkan dan membuka jalan kebaikan. Al-Ghazālī menegaskan bahwa syariat tidak menutup kemaslahatan umat.⁵⁷

Contoh:

Larangan praktik riba disertai rekomendasi akad pembiayaan syariah.

F. Jalur Ketiga: Hal-hal yang Wajib Dihindari dalam Fatwa

Mufti wajib menghindari mengikuti hawa nafsu, tekanan sosial, atau kepentingan tertentu dalam fatwa. Al-Qarāfī memperingatkan bahwa fatwa yang mengikuti selera penanya merupakan bentuk pengkhianatan ilmiah. Selain itu, mufti

⁵⁶ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jil. 4, hlm. 233–235.

⁵⁷ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, jil. 1, hlm. 290–292.

dianjurkan menunda fatwa apabila penanya berada dalam kondisi psikologis tidak stabil, karena tujuan fatwa adalah memberi petunjuk, bukan menambah kebingungan.

G. Kaidah Perubahan Fatwa dan Batas-batasnya

1. Prinsip Umum: Perubahan Fatwa sebagai Keniscayaan Syar‘i

Perubahan fatwa merupakan keniscayaan dalam syariat Islam seiring perubahan realitas kehidupan. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa fatwa sebagai penerapan hukum dapat berubah ketika sebab, kondisi, atau konteksnya berubah, selama tidak menyentuh perkara-perkara qat‘i yang bersifat tetap. Al-Qarāfi menyatakan bahwa perbedaan hukum sering kali bersumber dari perbedaan realitas, bukan dari perubahan nash itu sendiri.⁵⁸

Contoh:

Fatwa tentang tata kelola pasar dapat berbeda antara masyarakat agraris tradisional dan masyarakat urban modern dengan sistem perdagangan digital.

2. Perubahan Fatwa karena Perbedaan Zaman

Perubahan zaman memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga berimplikasi pada penerapan hukum. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa mengabaikan perubahan zaman dalam fatwa dapat menimbulkan kesulitan dan bertentangan

⁵⁸ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Furūq*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, hlm. 177–179.

dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan dan kemaslahatan.⁵⁹

Namun demikian, perubahan zaman tidak boleh dijadikan dalih untuk mengubah hukum-hukum ibadah mahdhah yang telah ditetapkan secara tegas.

Contoh:

Fatwa tentang alat pembayaran berkembang dari emas–perak ke uang kertas dan instrumen non-tunai.

3. Perubahan Fatwa karena Perbedaan Tempat

Perbedaan tempat membawa perbedaan adat, kondisi ekonomi, dan struktur sosial. Oleh karena itu, fatwa yang tepat di suatu wilayah belum tentu sesuai diterapkan di wilayah lain. Al-Qarāfi menegaskan bahwa fatwa harus memperhitungkan konteks lokal agar tidak menimbulkan mudarat sosial.⁶⁰

Contoh:

Fatwa tentang pengelolaan zakat di daerah perkotaan dapat berbeda dengan daerah kepulauan atau pedalaman.

59 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 302–304.

60 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyiz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, hlm. 121–124.

4. Perubahan Fatwa karena Perubahan Adat dan Kebiasaan (*‘Urf*)

Adat (*‘urf*) yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat merupakan pertimbangan penting dalam fatwa. Al-Ghazālī dan para ulama setelahnya menegaskan bahwa banyak hukum mu‘amalāt dibangun di atas adat yang berlaku di masyarakat.⁶¹

Contoh:

Bentuk akad jual beli yang dahulu dilakukan secara lisan kini sah dilakukan secara elektronik berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

5. Perubahan Fatwa karena Kondisi Darurat dan Kebutuhan Mendesak

Kondisi darurat (*ḍarūrah*) dan kebutuhan mendesak (*ḥājah*) dapat memengaruhi perubahan fatwa secara temporer. Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa syariat memberikan keringanan untuk menjaga kemaslahatan primer, terutama perlindungan jiwa dan agama.⁶²

Perubahan fatwa dalam kondisi ini bersifat terbatas dan tidak dapat dijadikan hukum permanen.

Contoh:

Kebolehan menggunakan bahan tertentu yang asalnya terlarang dalam kondisi medis darurat.

61 Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, hlm. 286–289.

62 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jil. 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004, hlm. 286–288.

6. Perubahan Fatwa karena Perbedaan Niat dan Tujuan

Niat dan tujuan perbuatan merupakan faktor penting dalam penilaian hukum. Al-Qarāfi menegaskan bahwa perbedaan niat dapat mengubah status hukum suatu perbuatan yang secara lahiriah sama.⁶³

Contoh:

Pemberian harta dapat bernilai sedekah, hibah, atau suap, tergantung niat dan konteksnya.

7. Batas-Batas Perubahan Fatwa

Meskipun fatwa dapat berubah, terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Hukum-hukum yang bersifat qat'ī al-thubūt dan qat'ī al-dalālah, terutama dalam aspek akidah dan ibadah mahdhah, tidak dapat diubah oleh perubahan zaman atau tempat. Al-Āmidī menegaskan bahwa perubahan fatwa hanya berlaku pada wilayah zhannī dan ijtihādī.⁶⁴

Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan keteguhan syariat.

8. Implikasi Praktis bagi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan

Bagi MUI Provinsi Sulawesi Selatan, kaidah perubahan fatwa menjadi dasar penting dalam merespons persoalan lokal seperti

63 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Furūq*, jil. 4, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 33–36.

64 Sayf al-Dīn al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jil. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983, hlm. 34–36.

adat budaya, kondisi geografis, dan dinamika sosial masyarakat Sulawesi Selatan. Fatwa daerah harus berpijak pada prinsip nasional MUI, namun tetap sensitif terhadap realitas lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan fatwa nasional.

H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

1. Prinsip Umum SOP Fatwa

- 1) Fatwa merupakan keputusan keagamaan kolektif, bukan pendapat personal.
- 2) Setiap fatwa wajib melalui tahapan ilmiah, etik, dan sosial.
- 3) Fatwa diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat dan ketertiban sosial.
- 4) SOP ini bersifat mengikat secara internal kelembagaan.

2. Alur Kerja Fatwa (*Flowchart Tekstual*)

TAHAP 1

Penerimaan Permohonan Fatwa

- 1) Permohonan fatwa diterima oleh Sekretariat MUI Sulsel.
- 2) Permohonan dicatat secara administratif (tanggal, pihak pemohon, isu).
- 3) Permohonan diseleksi:
 -  Ditolak: jika bukan ranah fatwa (sengketa pribadi, politik praktis).

-  Diterima: jika menyangkut persoalan keagamaan dan kemaslahatan publik.

Dasar prinsip: fatwa bukan respon reaktif, tetapi kebutuhan keumatan.⁶⁵

TAHAP 2

Klarifikasi dan Pemahaman Masalah

- 1) Komisi Fatwa melakukan:
 - Klarifikasi maksud pemohon.
 - Penggalian fakta (taṣawwur al-mas'alah).
- 2) Penentuan:
 - Apakah kasus jelas atau memerlukan pendalaman
 - Apakah termasuk nawāzil (kasus baru).

Jika fakta belum jelas → fatwa DITUNDA.

Dasar prinsip: kesalahan taṣawwur menyebabkan kesalahan hukum.⁶⁶

TAHAP 3

Kajian Syar'i dan Akademik

- 1) Penyusunan bahan kajian meliputi:

Dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

 - Pendapat fuqahā' klasik dan kontemporer.
 - Kaidah fikih dan maqāṣid al-sharī'ah.

65 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, hlm. 3–5.

66 Sayf al-Dīn al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jil. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, hlm. 34–36.

2) Identifikasi:

- Apakah fatwa mengikuti pendapat mu'tabar.
- Apakah diperlukan tarjih atau ijtihad kolektif.

Fatwa tanpa kajian tertulis dinyatakan tidak sah secara prosedural.

TAHAP 4

Musyawaharah dan Fatwa Kolektif

1) Rapat Komisi Fatwa:

- Dipimpin Ketua Komisi Fatwa.
- Diikuti anggota sesuai keahlian.

2) Dalam isu tertentu, dilakukan:

- Konsultasi ahli (medis, ekonomi, teknologi, dsb.).

3) Keputusan diambil melalui:

- Ijma' internal.
- Atau mayoritas dengan catatan ilmiah.

*Dasar prinsip: keputusan kolektif lebih dekat pada kebenaran.*⁶⁷

TAHAP 5

Perumusan dan Redaksi Fatwa

1) Fatwa ditulis secara sistematis:

- Menimbang
- Mengingat

67 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jil. 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, hlm. 8–10.

- Memperhatikan
- Memutuskan
- 2) Bahasa fatwa:
 - Jelas, moderat, tidak provokatif.
 - Menghindari istilah teknis tanpa penjelasan.
- 3) Jika fatwa sensitif:
 - Diberi pengantar edukatif.

Fatwa adalah panduan umat, bukan vonis hukum pidana.⁶⁸

TAHAP 6

Validasi dan Pengesahan

- 1) Fatwa diverifikasi:
 - Kesesuaian metodologi.
 - Konsistensi dengan fatwa nasional MUI.
- 2) Fatwa disahkan oleh:
 - Ketua MUI Sulsel.
 - Sekretaris MUI Sulsel.

Fatwa daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip nasional.

TAHAP 7

Publikasi dan Sosialisasi

- 1) Fatwa diumumkan secara resmi:
 - Surat keputusan.

68 Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, hlm. 286–289.

- Website dan media resmi MUI SULSEL.
- 2) Sosialisasi:
- Dakwah.
 - Edukasi publik.
 - Koordinasi dengan ormas dan pemerintah daerah.

Fatwa tanpa sosialisasi berpotensi disalahpahami.

TAHAP 8

Evaluasi dan Peninjauan

- 1) Fatwa dievaluasi secara berkala jika:
 - Terjadi perubahan kondisi.
 - Muncul dampak sosial signifikan.
- 2) Fatwa dapat:
 - Ditegaskan kembali.
 - Diperjelas.
 - Direvisi sesuai kaidah perubahan fatwa.

Revisi fatwa ≠ inkonsistensi, tetapi tanggung jawab ilmiah.⁶⁹

3. Penutup SOP

SOP ini merupakan implementasi praktis dari Masālik al-Iftā' dalam tradisi Islam klasik dan modern. Dengan mengikuti SOP ini, MUI Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menghasilkan fatwa yang ilmiah, moderat, kontekstual, dan berwibawa, serta menjaga kepercayaan umat dan stabilitas sosial keagamaan.

69 Aḥmad al-Raysūnī, *Fiqh al-Ijtihād*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2013, hlm. 155–160.



BAB III

PENUTUP

Fatwa merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, fatwa tidak dapat dilepaskan dari sejarah, metodologi, dan etika keilmuan yang mengiringinya.

Melalui buku panduan ini, telah ditegaskan bahwa fatwa dalam Islam berkembang secara bertahap—dari masa Nabi Muhammad ﷺ, sahabat, tabi'in, pembentukan mazhab, hingga era modern dan kelembagaan. Perjalanan historis ini menunjukkan bahwa fatwa yang kredibel selalu berpijak pada sumber syariat, dijalankan dengan metodologi yang disiplin, serta memperhatikan kemaslahatan dan kondisi masyarakat.

Bab II buku ini menekankan pentingnya Masālik al-Iftā' sebagai jalur kerja fatwa, mulai dari penerimaan pertanyaan, klarifikasi masalah, kajian ilmiah, musyawarah kolektif, hingga publikasi dan evaluasi fatwa. Penegasan SOP fatwa menjadi langkah strategis untuk

memastikan bahwa fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dilahirkan melalui proses yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

Buku panduan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang ijtihad, melainkan untuk menuntun ijtihad agar tetap berada dalam koridor keilmuan dan etika Islam. Dengan panduan ini, diharapkan fatwa yang dihasilkan mampu menjawab persoalan umat secara tepat, menenangkan, dan mencerahkan, sekaligus menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

Semoga buku panduan ini menjadi rujukan yang bermanfaat dan terus disempurnakan seiring perkembangan zaman, demi terwujudnya fatwa yang moderat, kontekstual, dan berwibawa di tengah masyarakat Sulawesi Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008.
- al-Āmidī, Sayf al-Dīn. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jil. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Jil. 1–2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- al-Khuḍarī, Muḥammad. *Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr, 2005.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs. *al-Furūq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- al-Iḥkām fī Tamyiz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Fiqh al-Maqāṣid*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.

Fiqh al-Ijtihād. Kairo: Dār al-Kalimah, 2013.

al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Jil. 2 & 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.

al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jil. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Ibn 'Abd al-Barr, Yūsuf ibn 'Abd Allāh. *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*. Jil. 2. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994.

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Jil. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

FATWA - FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021–2025

A. Pengantar Lampiran

Lampiran ini memuat kumpulan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2021–2025. Penyusunan lampiran bertujuan untuk mendokumentasikan secara sistematis keputusan-keputusan fatwa yang telah ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan MUI Sulawesi Selatan, serta menjadi rujukan resmi bagi pengurus, aparat pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas.

Seluruh fatwa dalam lampiran ini merupakan hasil musyawarah Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Masālik al-Iftā'*, kaidah perubahan fatwa, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II buku panduan ini.

Lampiran ini bersifat dinamis dan terbuka untuk pembaruan, sesuai dengan kebutuhan dokumentasi dan pengarsipan kelembagaan.

B. Klasifikasi Fatwa

Untuk memudahkan akses dan pemanfaatan, fatwa-fatwa dalam lampiran ini diklasifikasikan berdasarkan bidang sebagai berikut:

1. Fatwa Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan
2. Fatwa Bidang Ibadah dan Syiar Keagamaan
3. Fatwa Bidang Mu‘āmalāt dan Ekonomi Syariah
4. Fatwa Bidang Sosial, Budaya, dan Adat Lokal
5. Fatwa Bidang Kesehatan, Lingkungan, dan Isu Kontemporer
6. Fatwa Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

C. Penyajian Fatwa-Fatwa 2021-2025

1. FATWA MUI SULSEL Tahun 2021



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muisulsel.com> Email: official-muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](https://www.instagram.com/officialmuisulsel) FB: [officialmuisulsel](https://www.facebook.com/officialmuisulsel)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 01 Tahun 2021

Tentang EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

Komis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- bahwa memberi dan berbagi kepada sesama adalah perbuatan mulia jika dilakukan sesuai ketentuan;
- bahwa maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum;
- bahwa maraknya pelibatan bayi, anak, perempuan dan orang cacat dalam meminta-minta yang terorganisir;
- bahwa fenomena itu memunculkan pro-kontra karena telah ada Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur penanganan anak jalanan dan pengemis yang tidak memperbolehkan memberi uang atau sedekah di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas;
- bahwa dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa tentang sindikat yang mengumpulkan pengemis untuk mengemis, pengemis, dan pemberi.

MENGINGAT :

- Firman Allah swt:
 - QS. al-Baqarah/2: 273 tentang anjuran berinfak di jalan Allah.

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْغَافِلُونَ أَغْنِيَاءَ مِنَ الْفَقْرِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الْإِنْسَانَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Beringaqab) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyembah mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja barta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

- QS. al-Dzariyat/51: 19 tentang harta orang kaya ada hak orang lain.

وَقَى أَمْوَالَهُمْ حَقَّ لِلْيَسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada barta-barta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

3. QS. al-Dhuha/93: 10 tentang larangan menghardik orang yang meminta-minta.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardikanya.

4. QS. al-Isra'/17: 31 tentang larangan membunuh anak karena kemiskinan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْتَحِبُوا عَلَيْكُمْ إِغْنَاءً إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamlah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

5. QS al-Ra'd/13: 11 tentang motivasi mengubah nasib.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعْزِرُوا مَا بَأْسُهِمْ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah membendaki sebuah kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

6. QS. al-Nisa/ 4: 9 tentang kehati-hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

7. QS. al-Isra' / :70 tentang kemuliaan keturunan Adam as.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

8. QS al-Syu'ara/ 42: 79 tentang anjuran bekerja dan meminta kepada Allah swt.

وَأَذَىٰ هُوَ يُضْعِفِي وَيُقِيقِي

dan Tubanku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku.

- b. Hadis Rasullah saw., antara lain:

1. Tentang menjaga kehormatan diri.

عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَيْدُ الْعُلَيَّا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ الشُّغْلَى. وَابْتَدَأَ بِعَيْنٍ يَقُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى. وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

Dari Hakim bin Hizām ra., dari Nabi saw. bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kebormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.

2. Tentang peringatan Rasulullah saw. bagi *tassawwul* (meminta-minta).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي رُجُوهِ مُرُغَةٍ (قِطْعَةٍ لَحْمٍ)) (البخارى حديث: 1040 / مسلم حديث: 1040)

Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Seseorang senantiasa meminta kepada orang lain hingga ia akan datang pada hari Kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya.

3. Tentang larangan meminta-minta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِمُرْمَةِ الْخَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيُبْعِثَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا رُجُوهَ: خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْظَاهُ أَوْ مَنَعَاهُ)) (البخارى حديث: 1471)

Dari Abū Hurairah berkata: sesungguhnya Nabi saw. bersabda: sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjalannya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".

4. Tentang orang yang dibolehkan meminta.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُفَارٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَدَّثْتُ حَمَّالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِيمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُرْ لَكَ بِهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحْتَلُ حَمَّالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُنْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَابِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ غَنِيِّ - أَوْ قَالَ بَدَادًا مِنْ غَنِيِّ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ غَنِيِّ - أَوْ قَالَ بَدَادًا مِنْ غَنِيِّ - فَمَا يَزَالُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ شَحْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا شَحْنًا " (مسلم حديث: 1044)

Dari Qabīṣab bin Muḥbārīq al-Hilālī berkata: Saya menanggung beban (utang) lalu saya mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Tegarlah, sampai datang kepada kami sedekah maka kami akan memerintahkan untuk memberikan kepadamu dari sedekah itu", Qabīṣab berkata: kemudian Beliau bersabda lagi: "Wabai Qabīṣab! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung utang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup

sebingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wabai *Qabīṣah*! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. HR. Muslim no 1044

5. Tentang larangan eksploitasi anak

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنَى ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَذَرِيُّ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسُّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ. قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ» قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السُّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا

Abū Kāmil al-Jahdari menceritakan kepada kami bahwa Abd al-Wāḥid yakni Ibnu Ziyād menceritakan kepada kami bahwa al-A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrāhīm al-Taimi dari bapakny yang berkata: Abū Mas'ūd al-Badri ra. berkata, "(Suatu hari) aku memukul budakku (yang masih kecil) dengan cemeti, maka aku mendengar suara (teguran) dari belakangku, 'Ketabulab, wabai Abū Mas'ūd!' Akan tetapi, aku tidak mengenali suara tersebut karena kemaraban (yang sangat). Ketika pemilik suara itu mendekat diriku, maka ternyata dia adalah Rasulullah swa., dan beliau yang berkata, 'Ketabulab, wabai Abū Mas'ūd! Ketabulab, wabai Abū Mas'ūd! Maka aku pun melempar cemeti dari tanganku, kemudian beliau bersabda, 'Ketabulab, wabai Abū Mas'ūd! Sesunggubunya Allah lebih mampu untuk (menyiksa) kamu daripada kamu terhadap budak ini, maka aku pun berkata, 'Aku tidak akan memukul budak selamanya setelah (hari) ini.'"

6. Tentang larangan eksploitasi anak

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ مِمَّا مِنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَتًا وَيُوَفَّرَ كَبِيرَتًا" (رواه الترمذی وصححه الألبانی)

Nabi saw. bersabda: "Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan tidak menghormati orang yang dewasa". (HR al-Tirmidzi dan al-Albani mesabikkannya).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

الظَّرَرُ يُزِيلُ

Kemudatan harus dibilangkan

الْأَصْلُ فِي الْمَنَاصِرِ التَّحْرِيمُ

Hukum asal dari kemudatan adalah haram

وَمَا أُدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram

مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَأْتُمُ كَنْزُ فَعَلِ الْمَعْصِيَةِ

Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemashabatan

MEMPERHATIKAN :

a. Pendapat fukaha:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majma' Syarb al-Mubazzab* 6/236:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي "الْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمَهَذَّبِ" (236/6 ط، المطبعة المنيرية): [وَأَمَّا السُّؤَالُ لِلْمُخْتَاجِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهًا].

Imam al-Nawawi berkata dalam kitab al-Majma' Syarb al-Mubazzab: tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan untuk meminta-minta bagi orang yang sangat butuh dan tidak mampu lagi bekerja.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Shabih Muslim bi Syarb al-Nawawi* 10/408:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْكُفَى عَنِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سُؤَالِ الْفَاقِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: الْخَيْرُ لِلْفَاقِرِ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، (مسلم بشرح النووي ج 10 ص 408)

Imam al-Nawawi berkata: Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam kondisi darurat, dan ulama berbeda pendapat terkait orang yang meminta-minta sementara ia mampu bekerja, dan pendapat yang paling sabih adalah: Haram (meminta-minta bagi yang mampu bekerja) sesuai zabirnya hadis.

3. Pendapat Imam al-Gazali dalam Kitab *Ihya' Ulum al-Din* 4/278:

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ: الْأَضْلُ فِي السُّؤَالِ الْخَيْرُ لِنَلَاةِ أُسْتَبَاطِ: أَوَّلُ: السُّؤَالُ لِظَهَارِ الشُّكْوَى مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، إِذَا السُّؤَالُ إِطْهَارٌ لِلْفَقْرِ، وَإِنَّ بَعَثَ اللَّهُ قَصْرَ عَنْهُ، وَذَلِكَ عَيْنِ الشُّكْوَى

الثَّانِي: أَنَّ السَّائِلَ يُدْخِلُ نَفْسَهُ لِعَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ إِلَّا بِاللَّهِ، وَفِي السُّؤَالِ ذَلِكَ لِلْسَّائِلِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى إِثْبَاتِ الْمَسْئُولِ.

الثَّالِثُ: فِي السُّؤَالِ إِخْرَاجُ الْمَسْئُولِ وَإِثْبَاتُ لَهُ، فَهُوَ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ حَيَاءً أَوْ رِيَاءً، وَبِهَذَا يَحْرَمُ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي.

[إحياء علوم الدين 4 / 278]

Abū Hāmid al-Gazālī berkata: bukannya asal dari meminta-minta itu barum karena tiga sebab; Pertama, meminta-minta menampakkan keluhannya dari Allah swt., karena meminta-minta menampakkan kefaikannya, dan sesungguhnya karunia Allah tidak mencukupi darinya. Hal itu yang menjadi inti keluhannya.

Kedua, babwasanya peminta-minta mempermalukan dirinya sendiri kepada selain Allah, seorang Muslim tidak berak mempermalukan dirinya selain kepada Allah, dalam meminta-minta mempermalukan si pengemis, selain juga merugikan pihak yang bertanggung jawab.

Ketiga, orang yang meminta minta dapat menyabkan dan menyakiti orang yang dimintai, maka dia memberinya karena malu atau karena riya, dengan demikian dibaramkan bagi penerima dan pemberi.

4. Pendapat 4 mazhab tentang peminta-minta di masjid dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'* 1/283:

وَقَالَ الْخَلْفَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحَرِّمُ سُؤَالَ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُحَرِّمُ إِعْطَاءَ السَّابِلِ فِيهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحَرِّمُ السُّؤَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ تَهَوُّيَاتٌ وَزُجَّعَ صَوْتٌ فَيُحَرِّمُ
وَقَالَ الْمَالِكِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُنْهَى عَنِ السُّؤَالِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُحَرِّمُ إِعْطَاءَ السَّابِلِ فِيهِ
وَقَالَ الْأَخْطَابِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحَرِّمُ السُّؤَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُحَرِّمُ إِعْطَاءَ السَّابِلِ فِيهِ . [الفقه على المذاهب الأربعة]

Kalangan Hanbali berkata: Makruh bukumnya meminta dan memberi sedekah di masjid
Kalangan Syafi'iyah berkata: Makruh meminta-minta di masjid, dan jika menimbulkan kegaduhan dan kebisingan maka dibararkan.

Kalangan Malikijyah berkata: Dilarang meminta-minta di masjid dan makruh memberi pengemis di masjid.

Kalangan Hanafiyah berkata: Haram meminta-minta di masjid dan makruh memberi kepada pengemis di masjid. (al-Fiqh 'alā al-Mazābī al-Arba'ab 1/283)

5. Pendapat Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī dalam kitab *al-Fatāwā: Kull Mā bibim al-Muslim fi Hayatib wa Yaumibi wa Gadibi* [347]

يَقُولُ فَضِيلَةُ السَّعْدِيُّ الشَّعْرَاوِيُّ : السُّؤَالُ فِي كُلِّ صَوْرَةٍ مُنْوَغٌ، لِأَنَّ كَلِمَةَ السُّؤَالِ تَوْحَى ضَعْفَةً فِي السُّؤَالِ، وَ السُّؤَالُ لَا يَكُونُ ضَعْفَةً وَإِنَّمَا حَاجَةٌ تَعْرُضُ، وَهُوَ جَوْنٌ يُسْأَلُ فِي خَالَةٍ يَسْتَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ
لَمْ تَعْلَمْ حَالَهُ، وَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَجْتَمِدَ أَنَّهُ سَأَلَ احْتِرَافًا بَدُونَ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَقَدْ وَضَعْتَ فِي ذَلِكَ قَاعِدَةً احْتِيَاطِيَّةً، وَ هِيَ لِأَنَّ تَحْطِئَ فِي الْعِطَاءِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصِيبَ فِي التَّنَجُّعِ.

Syekh al-Sya'rāwī berkata bahwa meminta-minta dalam berbagai bentuknya adalah dilarang, karena kata *al-tasawwul* (meminta-minta) menginspirasi untuk menjadikan meminta-minta sebagai profesi, padahal meminta-minta itu bukan profesi tetapi kadang dibolehkan karena kebutuhan. Peminta-minta ketika dia meminta seakan kelibatan bahwa dia berhak diberi seadagap sekalipun kita tidak tau kondisinya dan sekalipun kita tidak boleh menudub dia meminta-minta sebagai profesinya tanpa menyelidikinya. Dalam hal ini ada kaedah usul yang preventif yaitu jika engkan salah sasaran dalam memberi lebih baik dari pada engkan merasa benar dalam larangan memberi.

- b. Pasal 34 UUD 1945:
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.
- d. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa secara *online* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 M/ 19 Rabiul Awal 1443 H.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

Per tama : **Ketentuan Hukum**

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta;
2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;
3. Bagi pengemis:

- a. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja;
- b. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/ tempat publik yang bisa membahayakan dirinya
4. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

Kedua

: Rekomendasi

1. Lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan;
2. Bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1443 H

27 Oktober 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA**

Ketua

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Sekretaris

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ketua Umum

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.

Sekretaris Umum



Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

2. FATWA MUI SULSEL Tahun 2022



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787

Web: <https://muissulsel.com> Email: official.muissulsel@gmail.com IG: [officialmuissulsel](https://www.instagram.com/officialmuissulsel) FB: [officialmuissulsel](https://www.facebook.com/officialmuissulsel)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 02 Tahun 2022

Tentang
UANG PANAI'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- a. Pemberian *uang panai'* merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar;
- b. *Uang panai'* merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. *Uang panai'* pada suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk kesetiaan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga;
- c. *Uang panai'* berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara *uang panai'* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;
- d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti *uang panai'*, *leko*, *erang-erang* (seserahan), *sonpa* atau *sunrang* (mahar) dan *passio* (pengikat);
- e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait *uang panai'* antara lain:
 - 1) Terjadinya pergeseran budaya *uang panai'* yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
 - 2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan *uang panai'* yang setinggi-tingginya;
 - 3) Menjadikan *uang panai'* yang derajatnya sebagai pelengkap (*tabsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
 - 4) Menjadikan *uang panai'* sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
 - 5) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi *uang panai'*;
 - 6) Terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya *uang panai'*;
 - 7) Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi *uang panai'*;
 - 8) Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan untuk memenuhi *uang panai'*.

- 9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya uang panai'.
- f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi seputar fenomena uang panai'.

MENGINGAT :

a. Firman Allah swt.:

- Q.S. Al-Baqarah/2: 185 dan Q.S al-Maidah/5: 6 tentang memudahkan dalam kehidupan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah membendaki kemudaban bagimu dan tidak membendaki kesukaran”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“...Allah tidak bendak menyulitkan kamu”...
- Q.S al-Baqarah/2: 195 dan Q.S al-Qasas/28: 77 tentang perintah berbuat baik

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...dan berbuat baiklab, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“berbuat baiklab (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik”
- QS al-Rum/30: 21 tentang pernikahan menghadirkan ketenteraman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
- QS al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agar tercapai keberkahan hidup

وَالْكُفُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlab orang-orang yang masib membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikab) dari bamba-bamba sabayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahabahas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
- Q.S al-Nisa: 4/21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dengammu?"

6. Q.S al-Isra': 17/70 tentang memanusiakan manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan

وَأُولُوا النِّسَاءِ صَلَاحِيَّةٌ بَعْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرَّتًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

8. Q.S. al-A'raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan

لَا تُدْرِكُهُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتَ بِالْغُفْرِ وَأَعْرَضَ عَنْ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintilah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh"

9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

وَمَا آتَيْتُم مِّن تَقْوَةٍ أَوْ نَذْرٍ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)".

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْكَاخُ مِنْ شَيْءٍ فَعَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَلْهَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا حَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ"

رواه ابن ماجه

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekuatan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1846

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْقَتَاتِبِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ

فَلْيَتَزَوَّجْ ... رواه مسلم

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"

6. Q.S al-Isra': 17/70 tentang memanusiakan manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرَاتًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

8. Q.S. al-A'raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan

لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَأَمَّا بِالْعَرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintalah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh"

9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang menginfakkan sebagian harta

وَمَا نَقَعُكُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرَةٍ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahui. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)".

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّي مُكَاتِّبٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

رواه ابن ماجه

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1846

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا مَعْتَرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ ... رواه مسلم

"Dari Abdullah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: Wabai para pemuda-pemudi! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikab, maka menikablah..." (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim hadis nomor 2486)

2. Memudahkan dalam pernikahan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَةً فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأُنْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakuklah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwab (berangkat di awal pagi) dan ar-rubab (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljab (berangkat di waktu malam)". (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 38)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw. bersabda: mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari" (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 67)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ...بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

"Dari Umamah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "...Aku diutus dengan membawa agama yang lurus" (HR. Ahmad hadis nomor 21260)

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ مِنْ بَيْنِ الْمَرْأَةِ تَبْسِيرٍ خَطِيئَتِهَا وَتَبْسِيرٍ صَدَقَتِهَا وَتَبْسِيرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ

"Dari Aisyah ra. Babwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah mabaranya, dan mudah rabimnya." (HR. Ahmad hadis nomor 2338)

عن عتبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ

"Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan" (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim

3. Dalil membuat walimah secara sederhana

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاجٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَّلُهُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Anas bin Malik, babwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mabar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkabinu. Selenggarakan walimah meskipun (banyak) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُهُمْ عَلَى صَفِيَّةٍ بَقَرَةٍ وَسَوِيْعِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah ra. dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali al-Nasa'i].

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan):

أَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّمَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ سَكَنَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتِ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْقَلِ صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عِلَقَ الْفَرْيَةِ. رواه ابن ماجه

Babuasanya Umar bin Khattab berkata: "Janganlah memasang barga tinggi mabar perempuan, andai itu sebagai kemuliaan di dunia dan bentuk ketakawaan kepada Allah maka pastilah Nabi Muhammad saw yang paling utama dan berhak akan itu. Beliau tidak menafkahi istri-istrinya ataupun istrinya kepada putri-putrinya melebihi dari 12 uqiyah. Sesungguhnya seorang yang memberatkan istrinya sampai ada rasa permusuhan pada dirinya... (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ" واللفظ للترمذي.

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada yang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agamanya dan akhlakunya, maka nikahkanlah. Jika tidak, engkau akan membuat di bumi dan kerusakan yang nyata. (HR. al-Turmuzi dalam Sunan al-Turmuzi hadis nomor 1004).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum."

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ ثُمَّ يُجَدُّ

"Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi."

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam maka disisi Allah pun dianggap baik"

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi."

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَتَرَكُ كُلُّهُ

"Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya"

MEMPERHATIKAN :

- a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Walimah:
1. Al-Maushily dalam kitab al-Ihtikar juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab *al-Syarb al-Kabir* juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab *al-Tanbih* hal. 235-236 (al-Syafi'iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *al-Mugni* juz 8 hal 106 (Hanbali):

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian Hanabilah, hukumnya diutamakan atau *istibbab* bagi yang nikah dengan kondisi longgar materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata : “Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan disyariatkan”.

2. Pendapat Ibnu Qasim al-Gazi dalam kitab *Fath al-Qarib* hal. 236 dan disebutkan juga dalam kitab *Hasbiyah al-Bajuri* juz 2 hal 233:

والوليمة على الغرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس... وأقلها للمكثر شاة، وللمقل ما تيسر
Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, bidangnya apa pun semampunya

3. Ibnu Hajar dalam Kitab *Fath al-Bari*, juz 9 hal. 203:

ويندب لك أن تؤم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنما على قدر حال الزوج
Dismatkan bagimu menyiapkan walimah sesuai kesanggupanmu, Ibn Hajar berpendapat hukumnya sunat sesuai kesanggupan suami

- b. UUD Pasal 28 B ayat 1: “Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31;
- e. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Juni 2022;
- f. Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi keharusan yang disepakati bersama dan hal ini masuk dalam kategori *urf* (adat) sebagaimana kaidah ushul “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.”

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UANG PANAI'**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. *Uang panai'* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai'* adalah:
 - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
 - b. Memuliakan wanita;
 - c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;

- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Kedua

: Rekomendasi

1. Untuk keberkahan *uang panai'*, dihimbau mengeluarkan sebagian infaknya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;
2. Hendaknya *uang panai'* tidak menjadi penghalang proses pernikahan;
3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis;

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

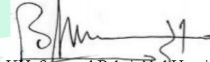
Pada tanggal : 1 Dzulhijjah 1443 H
1 Juli 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.


Dr. KH. Syamsul Bahri Abd'Hamid, Lc., M.A.

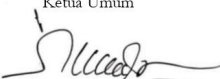
Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Sekretaris Umum


Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.




Dr. KH. Muhsin Bakry, Lc., M.Ag.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

3. FATWA MUI SULSEL Tahun 2023



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 003 Tahun 2023
Tentang
JUAL BELI TANAMAN UNTUK PAKAN BABI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- a. Para petani di daerah minoritas beragama Islam dan mayoritas beragama Nasrani, para petani yang beragama Islam mendapatkan tantangan ketidaknyamanan menjalankan tuntutan iman dan pekerjaan yang cenderung kontradiktif, yaitu para petani umumnya menanam ubi kayu dan ubi jalar yang merupakan tanaman semi industri di samping bermanfaat untuk kebutuhan pokok.
- b. Daun ubi juga sangat produktif dijual untuk membantu kebutuhan keuangan para petani.
- c. Penjualan tersebut dilakukan di pasar atau ke pedagang yang diketahui mayoritas peruntukannya untuk keperluan pakan babi milik kaum Nasrani.
- d. Syariat Islam mengharamkan daging babi dan semua yang terkait dengan tubuh babi kepada kaum muslimin, termasuk mengharamkan jual beli dan beternak babi untuk dikonsumsi.
- e. Bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum jual beli tanaman untuk pakan babi.
- f. Bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum jual beli tanaman untuk pakan babi.

MENGINGAT :

Karena tidak adanya dalil qath'i dari Al-Qur'an dan Hadis begitu juga tidak ada Ijma dan Qiyas, maka untuk menentukan hukum ini harus melalui istinbat dari empat sumber hukum utama yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Dalam hal ini dapat melalui teori penetapan hukum *Sadd al-Dzari'ah* dan teori *Istisban*.

- a. Dalil *Sadd al-Dzari'ah*, adalah dalil yang mengharamkan untuk melakukan sesuatu yang asalnya boleh, namun karena dugaan kuat, hal tersebut mengakibatkan kepada sesuatu yang *syubhat* atau haram.
- b. Dalil *Istisban*, adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Adapun pembahasan tentang *Sadd al-Dzari'ah* sebagai berikut:

Keabsahan dalil *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istihsan* menurut jumhur ulama:

a. Dalil *Sadd al-Dzari'ah*

1. QS. al-An'am/ 6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan..."

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dilarang mencela Tuhan orang-orang yang tidak menyembah Allah agar tidak mereka balas dengan mencela Allah demi *Sadd al-Dzari'ah*. (Ibnu Qayyim, *I'laam al-Muwag'i'in*, juz 3 h. 137)

2. QS. al-Baqarah/ 2:104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, 'Ra'inā.' Akan tetapi, katakanlah, 'Unẓurnā' (33) dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih."

Imam al-Qurthubi berkata: kata *raa'ina* adalah kata ejekan dipakai orang Yahudi, dilarang menggunakan kata yang sama bagi orang Islam agar tidak terjadi ejekan yang tidak disadari, ini *Sadd al-Dzari'ah*. (Al-Qurthubi, *al-Jaami' li-Abkham al-Qur'an*, juz 2, hal 58)

عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبيشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.

"Dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya jika orang shalih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan majid di atas kuburannya dan membuat gambarnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."

Peletakan gambar di atas kuburan demi mengingatkan kesalehan dan kemuliaan pemilik kuburan tidak ada masalah dalam syariah, namun ketika ada orang yang tidak mengerti tujuannya maka mereka sangka foto itu yang disembah, maka dilarang demi *Sadd al-Dzari'ah*. (Al-Qurthubi, *al-Jaami' al-Abkham al-Qur'an*, juz 2, hal 58)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان ما استبان أترك ومن اجتأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حتى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع)، رواه البخاري، أنظر ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص: 340، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة، حديث رقم. (2051)

Rasulullah Saw bersabda: "Halal itu jelas, haram itu jelas di antaranya hal yang samar, siapa meninggalkan hal yang samar, karena ada potensi dosa maka saat jelas statusnya ia telah tinggalkan dosa,

siapa yang berani melakukan hal yang samar maka bampir tergelincir saat status bukum itu jelas balat atau baram, larangan maksiat itu wilayah perbatasan baram, siapa mengembala di wilayah perbatasan maka statusnya mengbampiri tergelincir pada larangan”.

Al-Qurthubi berkata meninggalkan syubhat yang boleh demi terhindar dari dosa adalah *Sadd al-Dzari'ah* (Al-Qurthubi, *al-Jaami' li-Abkham al-Qur'an*, juz 2, hal 58-59)

b. Dalil Istihsan

1. QS. al-Zumar/39:18

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْآلِيَابِ

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ بَرٌّ قَتْلَ أَنْ تَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

2. QS. al-Zumar/ 39:55

“Tertilab sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (*Al-Qur'an*) sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya.”

3. Hadis Rasullullah saw.

قول النبي ﷺ: “ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ”

“Nabi Bersabda apa yang dipandang orang-orang muslim baik maka itu baik di sisi Allah”. (HR. *Abmad*)

4. Kitab al Umm

تبت باستقراء الوقائع، وأحكامها أن اطراد القياس، أو استمرار العموم، أو تعميم الكل، قد يؤدي في بعض الوقائع إلى تفويت مصلحة الناس، فمن العدل والرحمة بالناس أن يفتح للمجتهد باب العدول في مثل هذه الوقائع إلى يحقق المصلحة، ويدفع الفسدة، وهذا العدول هو الاستحسان .

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap persoalan-persoalan bukum yang faktual, bahwa pemberlakuan gijas atau kaidah umum adalah hal bersifat lazim. Tentu bisa mendatangkan maslahat (kebaikan) pada manusia di sebagian masalah-masalah bukum yang terjadi. Adalah keadaan dan anugerah bagi manusia yaitu fleksibilitas bukum untuk kemaslabatan dan menghindarkan kesusakan. Perubahan itulah disebut Istihsan. (Imam Syafi’I, *al-Umm*, Daar al-Fikri Cet. 2 Thn 1983)

Ketidakabsahan dalil *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istihsan* menurut beberapa ulama:

a. Dalil *Sadd al-Dzari'ah* tidak abash

1. QS. al-Zumar/39:55

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Nabi Muhammad), mereka berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah.” Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusan-Nya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.”

Orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada dalam hati mereka yakni mengetahui (bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta), maka isi hati mereka berbeda dengan apa yang mereka katakan. Dengan demikian, secara lahiriah mereka tetap bukan orang kafir.

2. QS. al-Isra' / 17:36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya."

Tanggung jawab pelaksanaan hukum bagi para ulama adalah terhadap perkara yang sudah jelas informasinya (ilmu), adapun perkara yang masih samar itu tidak dituntut tanggung jawabnya.

3. Hadis Rasulullah sw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

"Dari Ibnu 'Umar radbiyallahu 'anbuma berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang bag selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mengagakkan shalat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perbitungan mereka (bisab) di sisi Allah subhanahu wa ta'ala." (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Dalil-dalil tersebut di atas adalah dasar tidak diberlakukannya sadd dzariah dalam menetapkan hukum, karena sadd dzariah berpegang kepada indikasi yang sifatnya prediktif di masa akan datang. Dalam mazhab Imam Syafi'i, indikasi tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak tersurat di dalam dalil.

Istisnā bagi Syafi'iyah tidak absah

أن الاجتهاد لا يكون إلا مستنداً إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس عليهما، فقد قال الإمام الشافعي: "إذا لم يكن خبراً ولا قياساً وجاز لك أن تستحسن خلاف الخبر فلم يبق عندك من الخطأ شيء إلا قد أجزته."

Ijtihad itu tidak menjadi dasar kecuali jika bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan qiyas. Imam Syafii berkata : Jika tidak ada riwayat dan tidak dapat digunakan qiyas, lalu kamu menggunakan istisnā dengan riwayat badis, maka tindakan tersebut tiada adalah kesalahan jika membolehkannya (istisnā). (Imam as-Syafi'i, al-Risalah Cet. 1 Tahun 2001)

أن القول بالاستحسان فيما لا علم للمجتهد به تعبد على حدود الله، فقد نقل الجمع العففر عن الإمام الشافعي مقولته المشهورة: "من استحسن فكأنما يشرع في الدين."

Bahwasanya menggunakan istibsan dalam hal yang pasti tidak diketabui adalah melawan hukum Allah. Para ulama dalam jumlah yang besar menukil dari Imam Syafi'i "barang siapa yang beristibsan maka telah membuat syariat agama". (Al-Juwaeni, *al-Talkhis fi Ushul al-Fiqh* Juz 3 Hal. 310. Beirut Cet. 2 Tahun 2007)

Pendapat Para Ulama

Menurut jumur ulama, *Sadd al-Dzariab* harus dijadikan rujukan dalam istinbat hukum atas masalah yang dihadapi umat. Dalam hal menanam ubi untuk keperluan ternak babi harus dilarang karena dapat menjadikan seseorang ikut bersekongkol dalam beternak babi dan sebagai penyedia daging babi yang diharamkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Malikiyah dan Hanabillah;

في ذلك: أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، فمضى قويت التهمة في أن القيام بمباح من المباحات يؤدي إلى ما هو محرم فانه يمنع ذلك المباح ويصبح في حكم ما يؤول إليه، فلا بد عندها من حسم وسائل الفساد .

Menjauk kepada implikasi hukum adalah tujuan dan maksud syariat, ketika indikasi itu kuat bahwa melakukan hal yang boleh itu dapat berdampak pada kebaruan maka hal yang boleh itu dilarang. Dengan demikian status hukumnya sesuai dengan implikasi yang terjadi. Adalah suatu kebaruan dalam memandang suatu perkara yaitu fokus pada hal yang dapat berdampak pada kerusakan. (Al-Syatibi, *al-Muwafakat*, Juz 4 Hal. 111-114).

Imam Qurthubi dan Ibnu Qayyim memastikan keharusan melakukan *Sadd al-Dzariab*.

Al-Qurthubi berkata; Adapun larangan berbuat hal *syubhat* karena takut terjatuh pada hal yang haram adalah implementasi *Sadd al-Dzariab* meskipun *syubhat* itu bukan hal yang haram atau halal:

وقد ذكر ابن القيم تسعة وتسعين دليلاً على جواز العمل بل وجوب العمل بمبدأ سد الذرائع؛ وقال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فانه أمر ونهي؛ والأمر نوعان: مقصود لنفسه. ووسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين.

Ibnu Qayyim menyebut terdapat sembilan puluh sembilan dalil kebolehan menggunakan dalil *Sadd al-Dzariab* dan ia berkata materi *sadd dzariab* seperempat taklif dimana taklif itu adalah berupa perintah dan larangan. Adapun perintah terdiri dari dua: pertama perintah itu sendiri, kedua hal yang mengantar kepada perintah. Adapun larangan juga terdiri dari dua: pertama hal yang dilarang itu berdampak pada kerusakan secara langsung, yang kedua adalah hal yang membawa kepada kerusakan, maka *Sadd al-Dzariab* yang membawa pada yang haram adalah seperempat dari agama. (Ibnu Qayyim, *I'laam al-Muwaqqi'in*, Juz 3 Hal. 159)

b. *Sadd al-Dzariab* tidak absah menurut ulama Syafi'iah.

والشافعي يبطل العمل بالأمارات والدلائل والقرائن كلها ويجعل الحكم بما على الناس مخالفة للكتاب والسنة، وفي هذا يقول: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة.

Imam Syafi'i tidak membenarkan penetapan hukum berdasarkan indikasi-indikasi, isyarat-isyarat, tanda-tanda, menetapkan dengan hal tersebut dapat menyalaikan *Al-Qur'an* dan *Sunnab*, dalam hal ini Imam Syafi'i berkata: "Siapa saja yang menetapkan hukum bertentangan dengan *zabir* dalil berdasarkan apa yang mereka tampilkan, maka kemungkinannya bisa terjadi berbeda dengan apa yang mereka tampilkan dengan dalil atau tanpa dalil,

maka ketetapanannya itu menurut saya tidak dapat diterima karena berbeda dengan *Al-Quran dan Sunnah*. (Imam Syafi'i, *al-Umm* juz 7 Hal. 297)

والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع ويعمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك. وهذه البيوع يقال أنها تصل إلى ألف مسألة، اختص بما مالك وخالفه فيها الشافعي .

Imam Syafi'i memandang bahwa dalam urusan jual beli secara zahirnya hal itu dapat dibolehkan, berbeda dengan Imam Malik yang menganggap masalah jual beli meliputi hingga seribu masalah yang oleh Imam Syafi'i menolaknya (Al-Qharafi, *al-Furuq* Juz 2 Hal. 32 & Ibnu Farhun, *Tabsbiratul Abkan* Juz 2 Hal. 267)

Berdasar pendapat metodologi Imam Syafi'i maka jual beli daun ubi yang pembelinya diperuntukkan untuk pakan babi atau lainnya adalah hukumnya boleh dan tak merusak jual beli.

وعبر الشافعي عن موقف الشافعي فقال: ومن أسقط حكم الدرائع كالشافعي فإنه اعتبر المال أيضا، لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها. ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة فلا مانع على هذا"

As-Syatibiy merespon pandangan Syafi'i, Bagi yang tidak menggunakan Sadd al-Dzari'ah sebagai sumber hukum seperti Imam Syafi'i, maka penetapan hukumnya tetap dianggap karena transaksi jual beli pada dasarnya boleh karena adanya maslahat. Kemudian transaksi jual-beli yang kedua yang melabirkan manfaat lain, maka manfaat kedua itu terpisah dari jual beli pertama. Setiap transaksi memiliki konsekuensi tersendiri, setiap konsekuensi hukum secara lahiriah dalam hukum Islam yang terdapat maslahat maka hal tersebut tidak terlarang. (As-Syatibi, juz 4 Hal. 113)

Berdasarkan hal ini maka pendapat As-Syatibiy juga mentolerir pendapat Syafi'i dalam masalah transaksi jual beli. Bahwa transaksi tersebut absah tanpa melihat akibatnya kemudian. Artinya, dalam masalah transaksi jual beli daun ubi untuk pakan babi tidak dipermasalahkan karena transaksi jual belinya sudah selesai tanpa harus melihat peruntukannya.

فإن الإمام الشافعي رحمه الله حرم الوسائل التي تقضي إلى الحرام قطعاً أما ما ثبت اعتباره من القرائن والدلالات فلا بد من اعتباره بمحدود ما تدل عليه فقط، والأدلة على ذلك ما يأتي

Imam Syafi'i secara tegas mengharamkan segala sesuatu yang secara pasti membawa kepada yang haram. Adapun bal-bal yang hanya bersandar pada indikator atau isyarat maka harus dibatasi pada hal yang dapat dipastikan dari indikasi dan isyarat tersebut, dasarnya adalah :

روى البخاري من طريق أبي هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذغما؟ قال أن تسكت)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah R.A. Bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka: "Janganlah engkau menikahi seorang janda hingga kamu meminta persetujuannya. Dan janganlah kalian menikahi seorang gadis sampai kalian meminta ijinnya." Lalu mereka mengatakan: "Bagaimanakah ijinnya?," Nabi SAW menjawab: "Izinnya adalah diamnya."

Hadis Bukhari di atas menunjukkan bahwa seorang gadis dijadikan diamnya pada saat itu adalah bukti ridha sesuai dengan nampak lahiriahnya. Tidak ditafsirkan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari.

وأخيراً فإن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من إبطال العمل بالذرائع في العقود جيد وهو صحيح إذ لا يطل عقد بسبب نية. وكذا إبطاله للدلائل والقرائن والإمارات وعدم اعتبارها سبيلاً إلى التجاوزات الشرعية أمر جيد لضبط القضاء نسأل الله السداد في القول والعمل.

Seorang penulis Muhammad Haris Al-Isa dari Universitas Ahlul Bait dan Doktor Ahmad Galib al-Khatib Mufti Provinsi Mafraq di Yordania berkata: “Bahwa pendapat Syafi’i dengan tidak mempergunakan *Sadd al-Dzari’ah* dalam akad adalah baik dan benar. Hal ini karena esensi akad tersebut tidak gugur karena adanya niat lain. Sikap Imam Syafi’i dengan tidak mengakui *Sadd al-Dzari’ah* disebabkan karena penggunaan indikasi, sebab, bukti-bukti sebagai penentu hukum dengan melangkahi yang tersirat adalah ketetapan baik, tidak melanggar aturan syariah. (Majalah *al-Urduniah fii ad-Dirasat al-Islamiyah*, Jilid 5 Vol. 4 Bulan Muharram 1431 H/Desember 2009);

Dalam konteks jual beli daun ubi untuk pakan babi, indikasi peternak babi dan pedagang penjual daun ke tempat pakan babi bukan konsekuensi hukum jual beli. Konsekuensi hukum jual beli di sini terputus dari kondisi para pembeli secara dengan latar belakang yang berbeda. Transaksi jual-beli secara akad ke penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi patokan keabsahannya tanpa melihat motivasi lain dari penjual atau pun pembelinya.

c. Istihsan dalam masalah jual beli daun ubi untuk peternak babi ada dua pendapat;

1) Pandangan Jumhur Fuqaha

Jumhur ulama berpandangan bahwa menjual daun ubi bagi para peternak dilarang, proses hukumnya adalah berpindah dari hukum “Mubah” jual beli ke “Haram” karena mencedara *maqasid* (prinsip) syariah, yaitu tidak menjerumuskan seorang muslim ke hal haram akibat penjualan itu.

2) Pandangan Syafi’iyah

Istihsan di sini adalah meninggalkan dalil *Sadd al-Dzari’ah* menuju dalil utama yaitu halalnya jual beli dan haramnya riba sesuai hukum zahir.

Murid murid Imam Hanafi atau al-Hanafiah memandang *Istihsan* juga adalah mengambil lahiriah ayat dan hadis sebagai bolehnya menjual anggur pada orang-orang yang mau menjadikannya sebagai minuman khamar, ungkapannya berikut pada kitab *Fiqh al-Islami waadillatibi* mengutip al-Hanafiah;

يجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذ خمرًا؛ لأن المعصية لا تقوم بعين الموجود حالة البيع، وإنما تتحقق بعد تغييره. كذلك أجازوا بيع السلاح من أهل الفتن، لأن المعصية تتحقق باستعماله، لا بحالته القائمة، وهو رأي الشافعي أيضاً. لكن يكره هذا البيع، لأنه تسبب إلى المعصية. بخلاف بيع العنبر لمن يتخذ خمرًا، لأن المعصية لا تقام بعينه، بل بعد تغييره

Diperbolehkan untuk menjual anggur kepada orang yang diketabui akan mengolabnya menjadi khamar, karena maksiat yang terjadi bukan karena transaksi jual-beli tersebut. Akan tetapi maksiat terjadi setelah adanya perubahan sifat anggur menjadi khamar. Begitu juga diperbolehkan untuk menjual senjata kepada orang yang

diketahui sebagai abli fitnah, karena maksiat terjadi karena penggunaannya, bukan karena transaksinya. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi transaksi ini masuk dalam kategori makruh karena dapat menjadi sebab terjadinya maksiat. Berbeda dengan transaksi menjual symp buah kepada orang yang menjadikannya khamar, karena maksiat tidak terjadi karena jual beli tersebut, namun harus melalui proses terlebih dahulu. (Ad-Dar al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar 5/273, Takmilah Fath al-Qadiri: 127)

Kaidah Kaidah Hukum Fiqih

Mazhab Jumhur (Malikiah, Hanabila dan sebagian Hanafiah) yang membolehkan *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istisnā*

الأمر بمقاصدها

Sab segala urusan memperhatikan peruntukannya

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ

Ibrah (pelajaran) itu berdasar pada makna-makna (terkandung), bukan berdasar pada lafaz-lafaz huruf.

Mazhab Al-Syafi'i yang tidak mengakui *Istisnā* dan *Sadd al-Dzari'ah*

أن لا اعتبار بالذرائع، ولا يراعى سدها

Sabnya urusan tidak berdasar pada tindakan penegakan

أن المقصود غير معتبر في العقود.

Sasaran hukum itu tidak menentukan sabnya transaksi dalam setiap akad-akad

ومن سد الذرائع اعتبر المقاصد، ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقابلة؛

Siapa yang menjujuk pada metode hukum *Sadd al-Dzari'ah* maka pasti melegitimasi hukum berdasar tujuan hukum, sedangkan yang tidak memberlakukan *Sadd al-Dzari'ah* maka tidak melegitimasi hukum berdasar pada tujuan hukum, dan juga tidak mensabkan hukum berdasar syarat-syarat penerapan hukum. (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Tahun 2009)

من استحسن فقد شرع

Siapa saja menggunakan metode *Istisnā* maka sungguh ia telah ciptakan hukum syariat

ما أبيع للضرورة بقدرها

Hal yang dibolehkan karena darurat disesuaikan dengan kadar (kebutuhannya)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Hajat (kebutuhan) menempati posisi darurat baik secara umum maupun khusus

4. Ketetapan Hukum (Madhlul Hukum):

Pertama, menurut Malikiyah dan Hanabilah, wajib memperhatikan dampak hukum dan implikasinya sebagai tindakan preventif dari hal-hal yang haram. Ini dikenal dengan *Sadd al-Dzari'ah*. Karena itu hukum menjual daun ubi kayu atau jalar kepada para peternak babi atau yang membawa ke peternak babi adalah haram.

Kedua, Tidak mempertimbangkan dampak dan implikasi sebagai dasar ketetapan hukum menjadikan *Sadd al-Dzari'ah* itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam masalah ini. Karena itu Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa menjual daun ubi kayu ke peternak babi atau pedagang pasar yang akan membawa ke peternakan babi dibolehkan. Sebab, akad jual beli telah terpenuhi secara hukum, sehingga peruntukan yang lain bukan menjadi bagian dari akad jual beli tersebut.

MEMPERHATIKAN :

- a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Jual-Beli:
- b. Pendapat Para Ulama Tentang Penerapan Dalil Hukum *Sadd al-Dzari'ah* dan *Istisna*:
- c. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kab. Tanah Toraja dan Kab. Mamasa serta Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Mei 2023;
- d. Masyarakat minoritas muslim adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat muslim secara umum. Sehingga ummat Islam yang tinggal di daerah minoritas membutuhkan hukum fiqh khusus yang dapat memberikan solusi dalam kehidupan beragamanya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENJUAL TANAMAN/SEBAGIAN TANAMAN UNTUK PAKAN BABI**

Merujuk pada dua arus pandangan dari empat mazhab di atas, kemudian memperhatikan kemaslahatan pada kondisi masyarakat saat ini yang berdiam di tempat minoritas muslim, maka dapat ditempuh cara menggabungkan (jama' wa taufiq) atau memilih (tarjih) dari empat mazhab tersebut di atas, maka ditetapkan:

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Menjual daun ubi untuk peternak babi di daerah minoritas Muslim adalah Mubah (**dibolehkan**) demi tercapainya *maslahat* yang jelas, yaitu untuk membantu perekonomian petani dalam rangka memenuhi kebutuhannya;
2. Ketentuan hukum ini hanya diperuntukkan kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas, karena adanya maslahat terhadap kehidupannya;
3. Jika bisa dihindari untuk tidak menjual daun ubi kepada peternak babi maka itu lebih utama.

Kedua

: Rekomendasi

1. Untuk keberkahan rezeki, diimbau kepada para petani untuk mencari rezeki yang halal dan menghindari transaksi yang meragukan;
2. Sedapat mungkin setiap muslim menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.
3. Berdasarkan pengamatan terhadap pendapat para ulama berkenaan dengan prinsip transaksi serta masalah yang tersirat dan tersurat, maka MUI sulsel menghimbau fatwa sebagai respon atas kondisi masyarakat yang menuntut untuk menjual daun ubi kepada para peternak babi karena kebutuhan ekonomi.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1443 H

1 Juni 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA,

Ketua,

Prof. Dr. KH. Ruseydi Khalid, MA.

Sekretaris,

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. Najmuddin, MA

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag

Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

4. FATWA MUI SULSEL Tahun 2024



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 005 Tahun 2024

Tentang

TAKLIM MAKRFAT PIMPINAN MR. TM
(AFILIASI YAYASAN WASILAH NAQS NUSANTARA/MAJELIS TAKLIM
TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHOLIDIYAH DI MAKASSAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- a. Informasi yang sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tentang berkembangnya pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda dengan ajaran Islam;
- b. Kanal Youtube "Taklim Makrifat" milik Mr. TM yang menurut pengikutnya bernama Zamroni;
- c. Hasil rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari Selasa, Tanggal 6 Februari 2024 dan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024;
- d. Hasil sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Jum'at, 9 Februari 2024;
- e. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan;
- f. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar Nomor: B/213/II/RES 1.24/2024/Reskrim;
- g. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang TAKLIM MAKRFAT pimpinan Mr. TM (Zamroni) Afiliasi Yayasan Wasilah Naqs Nusantara/ Majelis Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Makassar.

MENGINGAT :

Firman Allah Swt.:

1. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 40 tentang keberadaan Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi Penutup;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

2. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 103 tentang wujud Allah Swt, yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera;

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُبْصِرُ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Terjemahnya:

"Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Mahabulus lagi Mahabatali"

3. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45 tentang perintah untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya;

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

"Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyikan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (kentamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

4. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 48 tentang pentingnya menjalankan syariat Islam;

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembuat kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjagaan (acuan kebenaran terdapatnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan."

5. Firman Allah Swt. dalam Al-Jatsiyah/45: 18, tentang pentingnya mengikuti syariat;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شِرْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

6. Firman Allah Swt. dalam As-Syuara/26: 11, tentang Allah swt tidak ada yang menyerupai;

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

"... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

7. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 153 tentang pentingnya mengikuti jalan yang lurus;

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

"Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa"

8. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 238 tentang pentingnya mengikuti jalan yang lurus;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya:

"Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk."

Hadits Nabi Muhammad Saw. antara lain:

1. Hadits Rasulullah Saw tentang Nabi sebagai penghimpun manusia:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاجِي الَّذِي يَمْنَحُ اللَّهُ فِي الْكُفْرِ وَأَنَا الْحَائِزُ الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ

Artinya:

Dari Muhammad Bin Jubair Bin Muth'im dari ayahnya RA., berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Saya mempunyai lima nama (julukan): Saya Muhammad, Saya Ahmad, Saya penghapus kekefuran yang Allah bersihkan melalui saya, saya penghimpun dimana manusia dibhimpun yang mengikuti aku. (Dengan kata lain, Kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku); dan saya adalah Yang Terakhir dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudahku" (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hadits Tentang Menafsirkan Al-Qur'an.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ
كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ
النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jagalah diri untuk menceritakan dariku kecuali yang kalian ketahui, barangsiapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka dan barangsiapa mengatakan tentang al-Qur'an dengan pendapatnya, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka." (Abu Isa berkata; Hadits ini hasan).

3. Hadits tentang Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir:

عن سعد بن أبي وقاص قال: خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ
تَبُوكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي
بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي».

Artinya:

Dari Sa'd bin Abi Waqqaash ia berkata : "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah memberi tugas 'Ali bin Abi Thaalib saat perang Tabuk (untuk menjaga para wanita dan anak-anak di rumah). 'Ali pun berkata : 'Wahai Rasulullah, engkan banya mengasiku untuk menjaga anak-anak dan wanita di rumah ?'. Maka beliau menjawab : 'Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, banya saja tidak ada nabi setelahku ?'" (Diriwayatkan oleh Al-Bukhariy no. 4416 dan Muslim no. 2404).

4. Hadits Nabi Saw tentang Nabi dan Rasul Palsu:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya:

"Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal/para pendusta, yang berjumlah sekitar 30-an. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah (Rasulullah)." (HR. Muslim, no. 157)

5. Hadits Nabi Saw tentang status Nabi terakhir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّ مَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ
مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْتَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ . فَبَجَلِ النَّاسِ يَطْلُفُونَ بِهِ
وَيَنْجَبُونَ لَهُ . وَيَقُولُونَ هَلَا وَصَعَتْ هَذِهِ اللَّبْتَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْتَةُ . وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ »

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat batu bata

di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya, mereka kagum dan berkata, "Alangkah baiknyanya, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." (HR. Bukhari, no. 3535 dan Muslim, no. 2286)

6. Hadits tentang Nabi dan Rasul terakhir:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبِيَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ. (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Rasulullah bersabda, Kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku." (HR. Ahmad)

7. Hadits tentang perintah shalat dan zakat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

"Ketika Nabi shallallahu 'alaibi wa sallam mengutus Mu'adz radhiallahu 'anhu ke Yaman, beliau berkata, "Ajaklah mereka kepada syabadah (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritabukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritabukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sbadagah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka." (HR. al-Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.)

8. Hadits tentang perintah membaca Al-Qur'an:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُاهِرٌ بِهِ مَعَ الشَّعْرِ الْجَرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتَّ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَائِي لَهُ أَجْرَانِ" مَثَقَّقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Ummul Mukminin Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang membaca al-Qur'an dan ia mahir membacanya, akan bersama malaikat yang mulia nan baik-baik; sedangkan orang yang membaca al-Qur'an namun masih terbata-bata, maka ia akan memperoleh dua pahala" (HR. Bukhari Muslim).

Kaidah Fiqih dan Pendapat Ulama:

الشريعة بلا حقيقة عاطلة والحقيقة بلا عريضة باطلة

Artinya:

"Syariat tanpa hakikat maka akan lumpuh, hakikat tanpa syariat batal"

قول مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق . ومن تفقه ولم يتصوف فقد تنسق . ومن جمع بينهما فقد تحقق.

Artinya:

Imam Malik berkata: "Barangsiapa yang bertasawuf (maki'at) dan tidak berfiqh (syariat) maka dia zindiq, dan barangsiapa yang berfiqh dan tidak bertasawuf maka dia fasiq" (As-Sadah Al-Malikiyah, Hasyiah Al-Allamah Al-Adawy)

وقيل للجنيد : إن أقواما يدعون المعرفة . يقولون : إنهم يصلون بترك الحركات من باب البر والتقوى فقال الجنيد : هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال . وهو عندي عظيم . والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا . إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله . وإلى الله رجعوا فيها . ولو بقيت ألف عام لم أقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بيني وبينها.

ومن علامات العارف : أنه لا يطالب ولا يخاصم . ولا يعاتب . ولا يرى له على أحد فضلا . ولا يرى له على أحد قتا . ومن علاماته : أنه لا يأسف على فانت . ولا يفرح لآت . لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال . وقال الجنيد : لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالرض يطوها البر والفاجر . وكالسحاب يظل كل شيء . وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب . . وقال يحيى بن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيتين : بكاء على نفسه . وثناء على ربه . وهذا من أحسن الكلام . فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وأفاته . وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله . فهو شديد الازراء على نفسه . لهج بالثناء على ربه . وقال أبو يزيد : إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له.

Artinya:

Dikatakan kepada Junaid: "Ada orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan, mereka berkata bahwa mereka mencapai kedekatan dengan Allah dengan meninggalkan gerakan-gerakan (amal) atas nama kebaikan dan ketakwaan."

Junaid berkata: "Itu adalah perkataan orang-orang yang meremehkan amal. Menurutku itu adalah hal yang besar. Orang yang mencuri dan berzina lebih baik daripada orang yang mengatakan itu. Orang-orang yang mengenal Allah mengambil amal dari Allah dan kembali kepada Allah dengan amal tersebut. Jika aku hidup seribu tahun, aku tidak akan mengurangi sedikitpun amal kebaikan, kecuali jika aku dicegah untuk melakukannya."

Salah satu tanda orang yang mengenal Allah: Dia tidak menuntut dan tidak bertengkar.

Dia tidak menegur dan tidak melihat dirinya memiliki kelebihan atas orang lain. Dia tidak melihat dirinya memiliki hak atas orang lain.

Tanda lainnya:

Dia tidak menyesali masa lalu dan tidak bahagia dengan masa depan. Dia melihat segala sesuatu dengan pandangan kefanaan dan kehancuran. Karena pada hakikatnya, segala sesuatu itu seperti bayangan dan khayalan. Junaid berkata: "Seseorang tidak menjadi orang yang mengenal Allah

sampai dia seperti bumi yang dipijak oleh orang baik dan orang jahat. Dia seperti awan yang menangi segala sesuatu. Dia seperti hujan yang menyirami apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai."

Yahya bin Mu'adz berkata: "Orang yang mengenal Allah keluar dari dunia tanpa memuaskan dua keinginannya: menangis atas dirinya sendiri dan memuji Tuhannya."

Ini adalah perkataan yang paling indah. Menunjukkan bahwa dia mengenal dirinya sendiri, kekurangannya, dan kesalahannya. Dia juga mengenal Tuhannya, kesempurnaan, dan keagungan-Nya. Dia sangat kritis terhadap dirinya sendiri dan selalu memuji Tuhannya.

Abu Yazid berkata: "Mereka hanya mendapatkan pengetahuan dengan mengabaikan apa yang mereka miliki dan berpegang teguh pada apa yang dimiliki. (Abu Abdurrahman As-Sulami, *Tabaqat As-Shufiyah*: 159)

UU-RI dan KUHP:

- a. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
- b. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

MEMPERHATIKAN:

Pertama:

Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Serta kanal Youtube "Taklim Makrifat" pimpinan Mr. TM (Zamroni) yang terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam.

Kedua:

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar, antara lain:

1. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad Saw;
2. Keyakinan tentang wujud Allah Swt adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata;
3. Pandangan tentang mengaji (membaca Al-Qur'an) bukan ajaran Nabi Muhammad Saw;
4. Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat;
5. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
6. Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru Mr. TM;
7. Orang yang melaksanakan shalat secara syariat masuk neraka *wail*;
8. Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.

Ketiga:

Setelah dilakukan pengkajian dan *mudzakarah* terhadap ajaran kelompok ini, maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut **Sesat dan Menyesatkan**, karena dapat merusak Ajaran Islam sebagai berikut:

1. Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan;
2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
3. Menyebutkan Allah Swt dengan manusia (laki-laki);

4. Mengingkari perintah membaca Al-Qur'an;
5. Mengingkari perintah syariat shalat;
6. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar;
7. Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat;
8. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Dari poin-poin pertimbangan diatas, dengan bertawakkal kepada Allah Swt,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FATWA TENTANG ALIRAN TAKLIM MAKRFAT PIMPINAN MR. TM

1. Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruiju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

REKOMENDASI:

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat;
2. Kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya;
3. Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok Taklim Makrifat.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Rajab 1445 H
10 Februari 2024 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

5. FATWA MUI SULSEL Tahun 2025



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muissulsel.com> Email: oficial.muissulsel@gmail.com IG: [oficialmuissulsel](https://www.instagram.com/oficialmuissulsel) FB: [oficialmuissulsel](https://www.facebook.com/oficialmuissulsel)

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 006 Tahun 2025
Tentang
HUKUM SOBIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

1. Sosial Bisnis disingkat dengan Sobis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut modus penipuan online yang pelakunya mayoritas berasal dari Kabupaten Sidrap dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Korbannya dapat menasar pengguna telepon seluler bukan hanya di daerah sekitar tapi juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum. Modus penipuan ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi atau aktivitas ilegal secara daring. Pelaku penipuan biasanya menggunakan KTP atau identitas pribadi orang lain untuk membuka rekening bank, melakukan transaksi online, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan identifikasi.
2. Pelaku Sobis disebut dengan "Passobis" yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan korban. Mereka mampu membujuk korban untuk percaya pada narasi mereka selanjutnya korban memberikan data atau uang yang diminta.
3. Passobis menggunakan berbagai platform online seperti situs jual beli online, pesan instan, telepon, atau aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X), serta Threads untuk menjebak korban.
4. Passobis menggunakan taktik manipulasi psikologis, seperti menciptakan suasana kepanikan atau penawaran menggiurkan, untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban. Modus operandi penipuan online ini sangat beragam dan terus berkembang, seperti *phishing* (memancing informasi sensitif dengan berpura-pura sebagai entitas terpercaya), *catfishing* (menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan emosional), dan penipuan investasi palsu. Demikian pula dengan modus penipuan pajak, penipuan pinjaman, atau penipuan terkait dengan kabar duka dan lain-lain.
5. Penipuan menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.
6. Dampak kejahatan Sobis merugikan masyarakat umum bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Meskipun dianggap penipuan, sebagian masyarakat melihat kegiatan Sobis sebagai alternatif penghasilan.

MENGINGAT :

1. Dalil Al-Qur'an

- a. Firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa' 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah 1/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi Muhammad Saw.

- a. Hadis Nabi riwayat Bukhari No. 2387 dari Abu Hurairah r.a berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ".

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mengambil harta manusia (berhutang) dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk menghambiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim No. 146 dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْمِلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami."

c. Hadis riwayat Muslim no. 147:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صِنْبَرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَذَالَتْ أَصَابِغُهُ بِلَا قَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِغُ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."

d. Hadis riwayat Muslim no. 2564:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَخَاسَنُوا، وَلَا تَتَّاجِسُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْلَعُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخُونُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - يَحْسِبُ امْرَأً مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَخْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling dengki, saling menawar tinggi, saling membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzhaliminya, menghinanya, mendustakannya dan merendharkannya. Takwa itu letaknya di sini -sambil menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali- cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia

merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya.”

e. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad r.a dalam musnadnya:

وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. أخرجه البخاري

Artinya:

“Barangsiapa mengambil harta orang muslim dengan jalan yang bathil, maka ia akan menemui Allah SWT dan Allah SWT dalam keadaan murka kepadanya.”

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud dan disahkan oleh Al-Bani:

مَنْ غَشَّائًا فُلَيْسَ مَنًّا، وَالْمَكْرَ وَالْخِدَاغَ فِي الثَّارِ

Artinya:

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban).”

g. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad:

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. رواه أحمد

Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang (muslim) untuk mengambil harta orang lain (muslim) kecuali dengan kerelaan dari orang tersebut.”

3. Pendapat Ulama:

Berdasarkan kerusakan dan tipu muslihat yang terdapat pada suatu transaksi yang ditawarkan seseorang yang mengarah pada dosa, kerugian, *gharar* (muslihat), *tadlis* (pemalsuan) maka para fuqaha mengkategorikan tindakan sejenis penipuan itu dengan istilah *ghusyun* (manipulasi) maka hal itu dikategorikan sebagai berikut:

- Penipuan mencakup segala jenis tipu daya, seperti: pengkhianatan (misalnya, kebohongan dalam jumlah harga), *tanaajusab* (menunjukkan minat membeli untuk memancing orang lain agar membeli), *taghrir* (memikat dengan cara yang palsu untuk menarik minat pada transaksi), *tadlis al-'aib* (menyembunyikan cacat tersembunyi pada objek yang diperdagangkan), dan *ghaban fahisy* (kerugian yang mencapai setengah dari harga barang pada barang bergerak, sepuluh persen pada hewan, dan lima persen pada properti). Salah satu bentuk *ghaban* adalah situasi di mana orang kota membeli barang dari kafilah pedagang yang datang dari desa-desa atau pedalaman dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, yang mengakibatkan kerugian besar.
- Imam Ibnu Hajar al-Haitami *Rabimabullah* berkata:

الكِبْرَةُ الْمُؤَقَّتَةُ الْبَائِتَيْنِ: الْعَثَلُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

Maksudnya:

"Dosa besar yang kedua ratus adalah penipuan/pemalsuan dalam jual beli dan lainnya." (Ibnu Hajar al-Haitami, az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair, [Beirut, Darul Fikr: 1987], juz II, halaman 123).

c. Imam Al-Ghazali *Rabimabullah* berkata:

وقال الغزالي:

"والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاء لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها، ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب، فهذا يتخلص."

(إحياء علوم الدين، ج ٢ ص 85 تقريباً)

Maksudnya:

Al-Ghazali berpendapat: "Penipuan (*ghas*) hukumnya haram dalam seluruh bentuk jual beli dan pekerjaan (kerajinan). Tidak sepatutnya seseorang meremehkan pekerjaannya dengan cara yang jika orang lain melakukannya yang bersangkutan tidak menginginkannya. Justru seharusnya ia menyempurnakan pekerjaannya dan memperbaikinya, lalu menjelaskan cacatnya jika terdapat cacat padanya, dengan begitu ia bisa terbebas (dari dosa)." (Ihya' Ulumuddin, Jilid 2, hal. 85).

d. Muhammad Bin Allan Al-Bakry al-Shadiqiy Al-Syafii *Rabimabullah* berkata:

يقول العلامة محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (8/ 421) بعد ذكر الآية الكريمة: [ومن أشد الإيذاء: الغش؛ لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة؛ لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه] اهـ.

Maksudnya:

"Yang Sangat Alim Muhammad Bin Allan Al-Bakry al-Shadiqiy Al-Syafii Dalam kitab Dalil Falihin Lituruqi Riyadhis Shalihin, juz 8/421 berkata: "Di antara yang paling menyakitkan adalah menipu karena menipu adalah mengiming-imingkan adanya *maslahat* didapatkan".

e. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa transaksi yang mengandung tipuan itu adalah transaksi dalam kemaksiatan, sementara Imam As-Syafii dalam kitab Al-Mukhtasar, bahwa transaksi dengan dasar *tadlis*/mengelabui adalah hukumnya haram.

f. Al-Mawardi berpendapat dalam Adab Ad-Dunya wa Ad-Din 1/77:

قال الماوردي: (إِنَّ مَنْ قَالَ مَا لَا يَفْعَلُ فَقَدْ مَكَرَ، وَمَنْ أَمَرَ بِمَا لَا يَأْتِيهِ فَقَدْ خَدَعَ، وَمَنْ أَمَرَ غَيْرَ مَا يُظْهَرُ فَقَدْ نَافَقَ. وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَصَاحِبَاهُمَا فِي النَّارِ)). عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِمَا لَا يَأْتِيهِ مُطَرِّحٌ، وَإِنْكَارُهُ مَا لَا يُنْكِرُهُ مِنْ نَفْسِهِ مُسْتَقْبَحٌ

Maksudnya:

Al-Mawardi berkata: “Sesungguhnya orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka ia telah menipu. Dan orang yang memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka ia telah berkhianat. Serta orang yang menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia tampilkan, maka ia telah munafik”. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Tipu daya, pengkhianatan, dan para pelakunya berada di neraka. Adapun memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan adalah hal yang ditolak, dan mengingkari sesuatu yang ia sendiri tidak mengingkarinya adalah perbuatan yang tercela”.

4. Kaidah Fiqh:

a. Kaidah umum:

الضرر يزال

Maksudnya:

“Bahaya harus dihilangkan.”

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya:

“Menolak *mafsadab* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemaslabatan*.”

ما حرم فعله حرم طلبه

Maksudnya:

“Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula mencarinya.”

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

Maksudnya:

“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya.”

5. Peraturan Perundang-undangan

- bahwa dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang;
- bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19

Tahun 2016, juga sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk perbuatan penipuan secara daring (online) yang dapat merugikan masyarakat luas;

MEMPERHATIKAN :

- Dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw;
- Pendapat Para Ulama tentang Penipuan;
- Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi dan *Muzakarah* Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jum'at 21 Maret 2025;
- Dampak ekonomi dan kerugian materil serta psikologis yang ditimbulkan kegiatan tersebut.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : **HUKUM SOBIS**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

- Kegiatan Sobis termasuk dalam kategori penipuan (*ghabar* dan *tadlis*) yang diharamkan dalam Syariat Islam;
- Harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram;
- Passobis dapat dikenakan hukuman *ta'zir*/ sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua : **Rekomendasi**

- Penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.
- Penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera.
- Kolaborasi multisektor dengan mendorong kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.
- Peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.
- Pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
- Program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.

7. Melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan dan konsekuensi hukum dari praktik kejahatan penipuan Sobis.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 Dzulqaidah 1446 H
04 Mei 2025 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Sekretaris

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.

Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

D. Daftar Indeks Fatwa (2021–2025)

No	Nomor Fatwa	Tahun	Tentang	Bidang	Keterangan
1		2021			
2		2022			
3		2023			
4		2024			
5		2025			

E. Ketentuan Penggunaan Lampiran

1. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku Panduan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Setiap pengutipan fatwa wajib mencantumkan nomor dan tahun fatwa secara lengkap.
3. Apabila terjadi perbedaan redaksi antara lampiran dan naskah asli fatwa, maka yang dijadikan rujukan adalah naskah asli yang disahkan oleh MUI Sulsel.
4. Lampiran dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan.

F. Penutup Lampiran

Dengan adanya ruang lampiran ini, diharapkan seluruh fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021–2025 terdokumentasi secara sistematis, transparan, dan mudah diakses. Lampiran ini sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kelembagaan serta referensi penting dalam pengembangan fatwa yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan umat.